

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

RENCANA STRATEGIS

Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga

2015 - 2019

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NOMOR 319 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
TERTIB NIAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015-2019

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya mewujudkan organisasi berbasis kinerja menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance*;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan budaya organisasi berbasis kinerja, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan harus berlandaskan pada perencanaan strategis;
- c. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan jangka menengah di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan suatu perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019, perlu menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan
Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG RENCANA

STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA KEMENTERIAN
PERDAGANGAN TAHUN 2015-2019.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2019.
- KETIGA : Pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing unit kerja yang berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



SYAHRUL MAMMA

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Metrologi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan;
8. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan;
9. Direktur Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
10. Yang bersangkutan;
11. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NOMOR: 319 TAHUN 2017


TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015-2019.

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015-2019

- Bab I Pendahuluan
- 1.1 Kondisi Umum
- 1.2 Potensi dan Permasalahan
- Bab 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 2.1 Visi dan Misi Pemerintah R.I.
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan
- 2.3 Sasaran Program (*Outcome*) dan Sasaran Kegiatan (*Output*)
- 2.4 Indikator dan Target Kinerja
- Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perlindungan Konsumen dan
 Tertib Niaga
- 3.3 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi
- Bab 4 Kerangka Pendapatan
- 4.1 Kerangka Pendapatan
- Bab 5 Penutup
- LAMPIRAN Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Eselon I
- Matriks Kerangka Regulasi

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



SYAHRUL MAMMA

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga periode 2015 - 2019 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sektor perlindungan konsumen dan tertib niaga khususnya di bidang perdagangan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabinet Kerja periode 2015-2019. Selain itu, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga juga dijadikan sebagai acuan kebijakan terkait sektor perlindungan konsumen dan tertib niaga yang ditujukan kepada para stakeholder. Dengan demikian, pembangunan di sektor perlindungan konsumen dan tertib niaga akan lebih terkonsep, terarah dan berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam rangka mewujudkan suatu kesatuan yang utuh dan terarah untuk mencapai visi Pemerintah Republik Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Berkepribadian Belandaskan Gotong Royong”, khususnya untuk mendukung Trisakti kedua yakni Berdikari Dalam Ekonomi.

Rencana strategis ini diawali dengan memberikan gambaran umum mengenai isu-isu kondisi terkini terkait dengan pembangunan sektor perlindungan konsumen dan tertib niaga. Selain itu juga menggambarkan potensi yang dapat dikembangkan dari sektor perlindungan konsumen dan tertib niaga untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perlu adanya visi, misi, tujuan maupun sasaran yang strategis, serta ukuran kuantitatif sebagai indikator keberhasilan dari sasaran yang dituju.

Harapan kami, semoga Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga periode 2015 - 2019 dapat bermanfaat bagi kita semua serta untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Jakarta, 28 Desember 2017
Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Syahrul Mamma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	VI
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	2
1.1.1 Kebijakan di Bidang PKTN	2
1.1.2 Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.....	4
1.1.2.1 Sumber Daya Manusia	4
1.1.2.2 Kelembagaan	7
1.1.3 Edukasi	14
1.1.4 Penanganan Sengketa Konsumen	16
1.1.5 Pengawasan dan Penegakan Hukum	19
1.1.5.1 Uji Petik (Pengawasan Pra Pasar)	21
1.1.5.2 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar	22
1.1.5.3 Pengawasan Kemetrolgian.....	26
1.1.5.4 Pengawasan Kegiatan Perdagangan.....	27
1.1.5.5 Penegakan Hukum.....	28
1.1.6 Penyelenggaraan Pelayanan Publik	30
1.1.7 Sinergi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pusat dan Daerah.....	34
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	37
1.2.1 Potensi	37
1.2.1.1 Dasar Hukum yang Kuat.....	38
1.2.1.2 Kerjasama yang kuat dengan Kelompok Masyarakat dan Instansi Pemerintah Lainnya	38
1.2.1.3 Keikutsertaan Dalam Organisasi Internasional	41
1.2.1.4 Perkembangan Teknologi Informasi.....	42
1.2.1.5 Kualitas SDM Ditjen PKTN yang Semakin Baik	42
1.2.2 Permasalahan	43
1.2.2.1 Tingkat Kesadaran Konsumen dan Pelaku Usaha Masih Rendah.....	43
1.2.2.2 Kondisi Geografis Indonesia.....	44
1.2.2.3 Penerapan SNI Wajib yang Semakin Luas.....	45
1.2.2.4 Rendahnya Komitmen Pemerintah Daerah.....	45
1.2.2.5 Perpindahan Kewenangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	45
BAB 2 VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN.....	47
2.1 VISI DAN MISI PEMERINTAH RI	48
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN.....	49
2.2.1 Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab	51
2.2.2 Terwujudnya Tertib Usaha di Bidang Perdagangan	52

2.3	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) DAN SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>).....	53
2.3.1	Sasaran Program	53
2.3.1.1	Meningkatnya Keberdayaan Konsumen.....	54
2.3.1.2	Meningkatnya Ketertelusuran Mutu Barang.....	55
2.3.1.3	Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan Jasa yang diawasi terhadap ketentuan Perundang-undangan.....	57
2.3.1.4	Meningkatnya Tertib Ukur	58
2.3.1.5	Meningkatnya Tertib Niaga di bidang perdagangan.....	59
2.3.2	Sasaran Kegiatan	61
2.4	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	62
BAB 3	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	67
3.1	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERDAGANGAN	68
3.2	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (DITJEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGAROPANGAN) ..	69
3.2.1	Mendorong Pengembangan Standardisasi, Mutu Produk dan Regulasi Pro Konsumen.....	70
3.2.2	Intensifikasi Pengawasan Barang Pra Pasar, Pasar dan Tertib Ukur	71
3.2.3	Tertib Niaga	72
3.2.4	Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri	73
3.2.5	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen	74
3.3	KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI	76
3.3.1	Kerangka Kelembagaan.....	76
3.3.2	Kerangka Regulasi	78
BAB 4	KERANGKA PENDANAAN	79
4.1	KERANGKA PENDANAAN.....	80
BAB 5	PENUTUP	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis Regulasi Yang Disusun Ditjen PKTN Periode 2011 - 2016	3
Gambar 2. Bidang Pengaturan Regulasi Yang Disusun Ditjen PKTN Periode 2011 - 2016.....	3
Gambar 3. Sebaran SDM Bidang PKTN Periode 2011 – 2016.....	7
Gambar 4. Perkembangan Jumlah BPSK Periode 2011 - 2016	8
Gambar 5. Perkembangan Jumlah LPKSM Periode 2011 – 2016.....	9
Gambar 6. Profil Kinerja BPSMB Berdasarkan Monitoring Tahun 2015	10
Gambar 7. Perkembangan Jumlah LSPro Terdaftar Periode 2011 - 2016.....	11
Gambar 8. Perkembangan Jumlah Unit Metrologi Legal Periode 2011 - 2016	13
Gambar 9. Perkembangan Jumlah Edukasi Kepada Konsumen dan Pelaku Usaha Periode 2011 - 2016.....	14
Gambar 10. Perkembangan Jumlah Sengketa Konsumen Berdasarkan Jalur Pengaduan Periode 2011 – 2016	17
Gambar 11. Jenis Produk Yang Diadukan Oleh Konsumen Periode 2013 - 2016.....	18
Gambar 12. Jenis Parameter Yang Diadukan Oleh Konsumen Periode 2013 - 2016	18
Gambar 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen Periode 2011 – 2016.....	19
Gambar 14. Jenis Pengawasan Yang Dilaksanakan Ditjen PKTN	20
Gambar 15. Hasil Pelaksanaan Uji Petik Periode 2012 - 2016.....	22
Gambar 16. Mekanisme Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar	23
Gambar 17. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar Periode 2011 - 2016.....	24
Gambar 18. Parameter Pengawasan Yang Tidak Sesuai Periode 2011 – 2016.....	25
Gambar 19. Hasil Pengawasan Kemetrologian Periode 2011 – 2016	27
Gambar 20. Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan Tahun 2016.....	28
Gambar 21. Jumlah Kasus yang Ditangani Ditjen PKTN Periode 2011 – 2016	29
Gambar 22. Tingkat Penyelesaian Kasus yang Ditangani Ditjen PKTN Periode Tahun 2011 – 2016	29
Gambar 23. Status Penyelesaian Kasus Periode 2011 - 2016	30

Gambar 24. Beban Perizinan Ditjen PKTN Periode 2011 – 2015	31
Gambar 25. Daftar Jenis Pelayanan Publik Ditjen PKTN.....	32
Gambar 26. Layanan Informasi Persyaratan Teknis Negara Tujuan Ekspor Melalui Website Inastrims	33
Gambar 27. Perkembangan Pagu Dekonsentrasi Ditjen PKTN Periode 2012 - 2016.....	34
Gambar 28. Perkembangan Jumlah Menu Dekonsentrasi Ditjen PKTN Periode 2012 - 2016	35
Gambar 29. Perkembangan Alokasi dan Penerima DAK Sub Bidang Metrologi Legal Periode 2011 – 2016	36
Gambar 30. Perkembangan Jumlah DTU dan PTU Periode 2011 - 2016	37
Gambar 31. Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	39
Gambar 32. Rekapitulasi Nota Kerjasama Ditjen PKTN Berdasarkan Bidang Kerjasama Periode 2011 - 2016	39
Gambar 33. Bidang-Bidang Kerjasama Ditjen PKTN	40
Gambar 34 Indeks Keberdayaan Konsumen di Indonesia	44
Gambar 35. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan	50
Gambar 36. Pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab.....	52
Gambar 37. Pemetaan Dukungan Sasaran Program Ditjen PKTN Terhadap Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan.....	54
Gambar 38. Tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah	68
Gambar 39 Arah Kebijakan Mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen.....	71
Gambar 40 Arah Kebijakan Intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar, tertib ukur	72
Gambar 41. Arah Kebijakan Gerakan Konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri	74
Gambar 42. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen	75
Gambar 43. Struktur Organisasi Ditjen PKTN	77
Gambar 44. Target Penerimaan PNBPN Ditjen PKTN Periode Tahun 2015 - 2019.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis SDM Bidang Perlindungan Konsumen.....	4
Tabel 2. Perkembangan Jumlah SDM Bidang PKTN Periode 2011 - 2016	6
Tabel 3. Rata Rata Waktu Layanan Perizinan Ditjen PKTN Periode 2011 - 2016	30
Tabel 4. Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Ditjen PKTN Periode 2011 - 2016	31
Tabel 5. Jumlah Layanan Ditjen PKTN Per Tahun Periode 2011 - 2016	33
Tabel 6. Daftar Keikutsertaan Ditjen PKTN Dalam Organisasi Internasional	42
Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PKTN Tahun 2015 - 2019	62

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan. Berikut adalah beberapa capaian Ditjen PKTN sepanjang periode 2011 - 2016 di bidang yang menjadi tupoksinya:


1.1.1 Kebijakan di Bidang PKTN

Penyelenggaraan bidang yang menjadi tupoksi dari Ditjen PKTN tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjabarkan amanat Undang-Undang tersebut Ditjen PKTN telah secara aktif menyusun berbagai kebijakan untuk memastikan terciptanya kondisi kepastian hukum di masyarakat. Sepanjang periode tahun 2011 - 2016 secara total terdapat 1.713 kebijakan yang telah disusun terdiri dari 81 kebijakan (4,7%) yang bersifat pengaturan (regulasi) serta 1.632 (95,3%) kebijakan yang bersifat penetapan.


Dari 81 regulasi tersebut, bentuk regulasi dominan berupa Peraturan Menteri Perdagangan sebanyak 24 regulasi. Di antara regulasi yang disusun tersebut Ditjen PKTN telah menyusun 3 (tiga) Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Badan Standardisasi Nasional yakni SNI 8152:2015 Pasar Rakyat; SNI 8278:2016 Ketentuan Silo Komoditas Pertanian; dan SNI 7331:2016 Ketentuan Gudang Komoditas Pertanian. Dengan demikian secara total telah terdapat 7 (tujuh) SNI yang disusun oleh Komite Teknis bidang Perdagangan dengan SNI yang telah disusun sebelumnya yakni SNI 7331:2007 Ketentuan Umum Gudang Komoditi

Pertanian, SNI 7229:2007 Ketentuan Umum Pelayanan Purna Jual, SNI 7386:2008 Pelayanan Purna Jual Telepon Genggam, serta SNI 7524:2009 Pelayanan Purna Jual Alat Listrik Rumah Tangga.



Gambar 1. Jenis Regulasi Yang Disusun Ditjen PKTN Periode 2011 - 2016

Bila dijabarkan sesuai dengan bidang pengaturan, mayoritas regulasi yang disusun oleh Ditjen PKTN terkait dengan bidang pengawasan sebanyak 51 regulasi kemudian diikuti dengan bidang metrologi sebanyak 19 regulasi, bidang pemberdayaan konsumen 3 regulasi, serta bidang standardisasi dan pengendalian mutu sebanyak 8 regulasi. Sebagian besar dari regulasi di bidang pengawasan tersebut berupa Petunjuk Teknis Pengawasan untuk berbagai jenis komoditas yang telah diberlakukan standar secara wajib.



Gambar 2. Bidang Pengaturan Regulasi Yang Disusun Ditjen PKTN Periode 2011 - 2016

1.1.2 Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

1.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan yang penting untuk memastikan bahwa kondisi yang terjadi di masyarakat telah sesuai dengan aturan yang disusun. Dari 5 bidang yang menjadi tupoksi Ditjen PKTN terdapat 15 jenis kelompok SDM yang memiliki keahlian dan fungsi tertentu yakni:

Tabel 1. Jenis SDM Bidang Perlindungan Konsumen

No	SDM	Fungsi
Bidang Pemberdayaan Konsumen		
1	Motivator Perlindungan Konsumen	Mensosialisasikan perlindungan konsumen kepada komunitasnya sesuai dengan apa yang telah didapatkan dari kegiatan Bimbingan Motivator
2	Mediator Sengketa Konsumen	Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara mediasi
3	Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi di luar pengadilan, termasuk di dalamnya memutuskan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang
4	Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)	Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban konsumen; memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen; serta melakukan pengawasn bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen
Bidang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar		
5	Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ)	Penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa atau penyelenggaraan perlindungan konsumen yang meliputi: pengawasan berkala dan pengawasan khusus; pengambilan barang sampel untuk kemudian dilakukan kasat mata atau uji laboratorium; pembinaan dan memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
6	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)	Penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, baik atas dasar hasil temuan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa, pengaduan konsumen, maupun tertangkap tangan
Bidang Metrologi Legal (Tertib Ukur)		
7	Penera	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan segala kegiatan yang dilakukan penera, meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan cap tanda tera.

No	SDM	Fungsi
8	Pengawas Kemetrolgian	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
9	Pengamat Tera	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan tindakan mengamati atau memantau penerapan ketentuan mengenai alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10	Pranata Laboratorium Kemetrolgian	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
11	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal (PPNS Metrologi Legal)	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bidang Pengawasan Kegiatan Perdagangan		
12	Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN)	Melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. perizinan di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri; 2. perdagangan barang yang diawasi, dilarang dan/ atau diatur; 3. perizinan kegiatan usaha distribusi barang dan/ atau jasa; 4. pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan kearnanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; 5. pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; 6. pendaftaran gudang; dan 7. penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting.
13	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS Perdagangan)	Melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan seperti PPTN. Akan tetapi, fungsinya diperluas dimana PPNS Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan apabila terdapat kasus kegiatan perdagangan.
Bidang Standardisasi Perdagangan dan Pengendalian Mutu Barang (Standalitu)		
14	Penguji Mutu Barang	Pelaksanaan pengujian mutu barang yang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/ kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.
15	Verifikator Mutu Bokor SIR (Petugas Verifikasi)	Pelaksanaan pengawasan berkala terhadap industri <i>crumb</i> rubber dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pengawasan mutu bokor SIR yang dilakukan oleh petugas penguji industri <i>crumb</i> rubber dengan petunjuk teknis, kesesuaian mutu Bokor SIR sesudah pembelian dengan persyaratan teknis, legalitas petugas penguji, memeriksa kesesuaian mutu Bokor SIR yang diperdagangkan, serta pengawasan sewaktu-waktu.

Bila ditinjau dari sisi jumlah, jumlah SDM Bidang PKTN terus meningkat dari tahun ke tahun dari 3.777 orang pada tahun 2011 menjadi 7.087 orang pada

tahun 2016 atau meningkat 87,6% dalam 5 tahun. Adapun peningkatan jumlah terbesar ada di Motivator yang sejalan dengan upaya Ditjen PKTN untuk meningkatkan keberdayaan konsumen di Indonesia.


Walau memiliki tren yang semakin meningkat, pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah SDM Bidang PKTN khususnya terkait dengan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PBBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK). Hal ini disebabkan dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan barang beredar dan jasa yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diubah menjadi hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Hal tersebut menyebabkan SDM PBBJ dan PPNS-PK yang sudah dibentuk di Kabupaten/Kota tidak lagi dapat digunakan karena tidak termasuk sebagai SDM yang dialihkan pada proses P3D. PBBJ dan PPNS-PK tersebut tidak termasuk objek SDM yang dialihkan dalam P3D karena bukan merupakan SDM yang tergolong dalam jabatan fungsional tertentu.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah SDM Bidang PKTN Periode 2011 - 2016

No	SDM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Motivator	590	900	1,800	1,960	3,460	4,710
2	Mediator	23	34	58	82	122	151
3	Anggota BPSK	30	60	120	150	180	246
4	Anggota LPKSM	60	120	180	180	216	282
5	PPBJ	1,102	1,269	1,383	1,444	1,502	207
6	PPNS-PK	835	895	955	1,015	1,075	194
7	PPTN	-	-	-	-	-	50
8	PPNS Perdagangan	-	-	-	-	-	30
9	Penera	562	746	573	772	772	775
10	Pengawas Kemetrolgian	-	-	-	-	21	23
11	Pengamat Tera	51	51	42	42	31	32
12	Pranata Laboratorium	16	16	13	13	14	16
13	PPNS Metrologi Legal	273	288	267	267	41	49
14	Penguji Mutu Barang	218	192	183	216	245	245
15	Verifikator Mutu BOKOR SIR	17	17	17	34	53	77
Total		3,777	4,588	5,591	6,175	7,732	7.087

Bila dilihat dari penempatannya, mayoritas SDM PKTN atau 93,7% berada di daerah yang menjadi wilayah tupoksi Pemerintah Daerah Provinsi ataupun

Kabupaten/Kota. Sedangkan 6,3% atau 444 orang berada di pusat di bawah unit kerja Ditjen PKTN. Fokus penyebaran SDM di daerah tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana diharapkan dengan semakin banyaknya SDM yang berkompeten di daerah maka upaya perlindungan konsumen dan tertib niaga akan semakin baik dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.



Gambar 3. Sebaran SDM Bidang PKTN Periode 2011 - 2016

1.1.2.2 Kelembagaan


Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen terdapat 5 (lima) jenis kelembagaan yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan Ditjen PKTN yakni:

a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Penanganan sengketa yang dilaksanakan oleh BPSK dalam bentuk mediasi antara konsumen yang mengadu dengan pelaku usaha yang diadukan dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat di luar pengadilan. Dengan demikian, apabila dari keputusan BPSK terdapat pihak yang berkeberatan, pihak yang tidak setuju dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Selain itu, keputusan BPSK juga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Anggota BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Konsumen yang masing-masing unsur berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Penetapan anggota dilakukan melalui pengusulan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Perdagangan.

Jumlah dan sebaran BPSK mengalami peningkatan yang signifikan selama Periode tahun 2011 - 2016. Dimana jumlah BPSK pada tahun 2016 sebanyak 171 unit meningkat 163% dari tahun 2011 yang berjumlah 65 unit. Pesatnya pertumbuhan BPSK di daerah menggambarkan semakin membaiknya tingkat kepedulian Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di wilayah kerjanya. Dari 34 Provinsi, 31 Provinsi telah memiliki BPSK dimana Provinsi Maluku, Sulawesi Barat, dan Papua Barat menjadi Provinsi yang belum memiliki BPSK yang terbentuk di wilayahnya.



Gambar 4. Perkembangan Jumlah BPSK Periode 2011 - 2016


Namun demikian, perkembangan jumlah BPSK pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalami stagnasi bahkan pada tahun 2016 tidak terdapat pembentukan BPSK baru karena adanya permasalahan pada pemindahan kewenangan penyelenggaraan BPSK dari sebelumnya pada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Pemerintah Provinsi. Bahkan, diperkirakan jumlah BPSK yang saat ini baru mencakup 31,55% dari jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia justru akan dapat menurun karena adanya pengelompokan wilayah layanan oleh Pemerintah Provinsi. Hal tersebut tentunya berpotensi pada menurunnya akses konsumen untuk melakukan pengaduan karena jarak BPSK yang semakin jauh dari tempat tinggalnya.

Dari 171 BPSK yang telah terbentuk tersebut, baru 94 unit atau 54,97% yang beroperasi melayani pengaduan konsumen. Sedangkan 45,03% lainnya belum beroperasi walaupun sudah mendapat persetujuan pembentukan. Sedangkan dari sisi pembiayaan pasca pemindahan kewenangan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi, baru 56 unit dari 94 BPSK yang beroperasi atau 59,57% yang telah mendapatkan komitmen pembiayaan dari Pemerintah Provinsi.

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. tugas LPKSM meliputi; menyebarkan informasi, memberikan nasihat kepada konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat, serta membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya.

Jumlah LPKSM di Indonesia memiliki tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, jumlah LPKSM yang terdaftar sebanyak 289 lembaga. Jumlah tersebut naik 48,8% pada tahun 2016 dengan jumlah LPKSM mencapai 430 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bila dipantau dari keaktifan LPKSM yang terdaftar tersebut, hanya 275 LPKSM atau 63,95% yang secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ditjen PKTN maupun Dinas Perdagangan di daerah. Sedangkan 155 LPKSM atau 36,05% tergolong tidak aktif baik karena tidak menyerahkan laporan, pindah lokasi, ataupun mengundurkan diri dari kegiatan LPKSM.



Gambar 5. Perkembangan Jumlah LPKSM Periode 2011 - 2016


Belum optimalnya kinerja BPSMB di daerah disebabkan oleh beberapa hal terutama dari kurangnya pengembangan kompetensi SDM Penguji Mutu Barang serta dukungan infrastruktur khususnya peralatan laboratorium penunjang pengujian.

d. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI. LSPro yang beroperasi di Indonesia ada yang berstatus dimiliki oleh Pemerintah dalam bentuk UPT seperti Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan dan Balai Riset dan Standardisasi Kementerian Perindustrian ataupun yang dimiliki oleh Badan Usaha baik BUMN maupun swasta.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, LSPro yang mengeluarkan SPPT SNI terhadap produk yang telah diberlakukan secara wajib harus terdaftar dan menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan.

Pada tahun 2016 sebanyak 35 LSPro yang terdaftar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dari tahun 2011 dimana baru 19 LSPro yang terdaftar.



Gambar 7. Perkembangan Jumlah LSPro Terdaftar Periode 2011 - 2016


e. Unit Metrologi Legal

Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal. Setelah dibentuk oleh Kepala Daerah, Unit Metrologi Legal baru dapat melaksanakan kegiatan kemetrolagian apabila telah mendapatkan Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (SKKPTTU) yang diterbitkan oleh Ditjen PKTN serta telah memiliki cap tanda tera yang berlaku.

Sepanjang periode 2011 - 2014, kegiatan kemetrolagian di Indonesia dapat dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pemerintahan dan pada umumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Hal tersebut menyebabkan sepanjang periode tersebut jumlah Unit Metrologi Legal di Indonesia tidak berkembang yakni sebanyak 51 unit yang tersebar di 33 Provinsi kecuali Provinsi Kalimantan Utara. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian tidak lagi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi namun hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dengan masa implementasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkan atau paling lambat tahun 2016.

Kondisi tersebut mampu mendorong minat dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan Unit Metrologi Legal di wilayah kerjanya. Ditambah dengan bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bentuk pembangunan gedung kantor dan laboratorium serta pengadaan peralatan dan kendaraan kemetrolagian, jumlah Unit Metrologi Legal mulai mengalami peningkatan hingga menjadi 60 unit pada tahun 2015.

Namun, dikarenakan proses pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen (P3D) atas Unit Metrologi Legal yang berada di Provinsi kepada Kabupaten/Kota kurang berjalan dengan lancar, banyak Unit Metrologi Legal yang sebelumnya terbentuk di tingkat provinsi belum dapat beroperasi sehingga terjadi penurunan jumlah Unit Metrologi Legal pada tahun 2016 menjadi 27 unit.



Gambar 8. Perkembangan Jumlah Unit Metrologi Legal Periode 2011 - 2016


Untuk menanggulangi dampak dari ke vakuman pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian di daerah yang belum memiliki Unit Metrologi Legal yang beroperasi, Ditjen PKTN menyelenggarakan program Fasilitasi Tera dan Tera Ulang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan untuk bantuan pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP di daerahnya.

Tidak hanya itu, Ditjen PKTN melalui Direktorat Metrologi dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) yang tersebar di 4 Regional yakni Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar juga secara aktif melakukan harmonisasi kebijakan serta pendampingan pendirian Unit Metrologi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat proses pembentukan dan operasionalisasi Unit Metrologi Legal. Diharapkan dengan demikian akan terjadi pertumbuhan jumlah Unit Metrologi Legal sehingga setiap kab/kota dapat memastikan penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang di wilayah kewenangannya.

Untuk dari Kabupaten/Kota yang belum memiliki Unit Metrologi Legal akan didorong untuk melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya yang telah beroperasi sehingga pelayanan tera dan tera ulang tetap dapat terselenggara di seluruh wilayah Indonesia.

1.1.3 Edukasi

Ditjen PKTN secara berkesinambungan terus melakukan edukasi kepada konsumen, pelaku usaha, serta aparatur yang bertugas di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Edukasi konsumen dilakukan antara lain dengan sosialisasi kepada kalangan pelajar dan mahasiswa, kelompok organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, wartawan, serta masyarakat umum. Kegiatan yang mendukung hal ini antara lain forum dialog dengan berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan, klinik konsumen terpadu bagi siswa-siswa SD sampai SMU, fasilitasi motivator mandiri, forum edukasi konsumen cerdas, penyuluhan perlindungan konsumen dan diseminasi perlindungan konsumen di berbagai media publik.



Gambar 9. Perkembangan Jumlah Edukasi Kepada Konsumen dan Pelaku Usaha Periode 2011 - 2016

Sepanjang periode 2011 - 2016, edukasi terhadap konsumen menjadi salah satu fokus utama yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTN. Edukasi memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan kesadaran dari konsumen atas hak dan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan keberdayaan konsumen itu sendiri pada saat melakukan transaksi perdagangan. Hal tersebut tercemin dari semakin besarnya jumlah konsumen yang diedukasi oleh Ditjen PKTN dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, Ditjen PKTN yang saat itu bernama Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melakukan edukasi terhadap 600 konsumen dalam

setahun. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah konsumen yang diedukasi dalam satu tahun telah mencapai 4.045 orang atau sekitar 7 (tujuh) kali lipat dibandingkan pencapaian tahun 2011. Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2016 Ditjen PKTN telah berhasil mendidik 4,710 orang motivator perlindungan konsumen yang berperan dalam menyebarkan hak dan kewajiban konsumen kepada orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya sehingga diharapkan jangkauan edukasi konsumen akan menjadi semakin lebih luas lagi.

Ditjen PKTN juga telah melakukan Peluncuran gerakan “Konsumen Cerdas Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri” yang telah dicanangkan oleh Bpk. Wakil Presiden Budiono pada peringatan Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) tanggal 20 April 2014 di Jakarta melalui jargon “*ayo jadi konsumen cerdas*” dengan maskot binatang kancil dengan nama “Si Koncer”. Hari Konsumen Nasional tersebut juga secara berkala terus diselenggarakan setiap tahunnya bahkan diperluas dengan memberikan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan di daerahnya melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi.

Gerakan “Konsumen Cerdas Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri” ini merupakan salah satu upaya/ajakan kepada konsumen agar memiliki sifat kritis, cerdas, dan berhati-hati dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan barang dan/atau jasa. Dalam slogan tersebut tercantum beberapa pesan, yaitu:

- a. Teliti sebelum membeli
- b. Pastikan produk sesuai standar (SNI)
- c. Perhatikan label dan manual, garansi bahasa Indonesia
- d. Beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan
- e. Perhatikan masa kadaluarsa

Tidak hanya memberikan edukasi kepada konsumen, Ditjen PKTN juga secara konsisten memberikan edukasi kepada para pelaku usaha terkait pentingnya penyelenggaraan perlindungan konsumen. Setiap tahunnya, Ditjen PKTN secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan seminar terkait standarisasi, metrologi legal, pengawasan barang beredar dan jasa, serta kebijakan terkait perlindungan konsumen kepada berbagai pelaku usaha.

Jumlah pelaku usaha yang diedukasi juga terus mengalami peningkatan dari 450 orang setahun pada tahun 2011 hingga mencapai 1.130 orang setahun pada tahun 2016. Bahkan pada tahun 2015 jumlah pelaku usaha yang diedukasi mencapai tingkat tinggi sebanyak 2.790 orang dimana pada tahun tersebut Ditjen PKTN

menyelenggarakan Sinergisitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa melalui kegiatan dialog secara langsung kepada para pelaku usaha di berbagai Pusat Perbelanjaan khususnya di wilayah Jabodetabek. Dimana setelah dilakukan dialog dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan barang yang diperdagangkan dengan kebijakan yang berlaku, Ditjen PKTN secara bersama-sama dengan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dari berbagai instansi lainnya langsung melakukan pengawasan di lokasi tersebut.

Aparatur di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga juga menjadi salah satu sasaran dari edukasi yang dilakukan oleh Ditjen PKTN. Hal ini didasari bahwa kualitas aparatur yang ada khususnya bagi aparatur yang berada di daerah memiliki peranan yang krusial dalam menjembatani interaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Sepanjang periode 2011 - 2016 Ditjen PKTN telah melaksanakan edukasi terhadap 2.695 orang dengan jumlah terbesar pada tahun 2015 mencapai 1.147 orang.


1.1.4 Penanganan Sengketa Konsumen

Salah satu pilar utama dari upaya perlindungan konsumen adalah proses penanganan atas sengketa konsumen yang terjadi dalam transaksi perdagangan. Sengketa konsumen akan timbul apabila proses transaksi perdagangan yang terjadi tidak memenuhi hak-hak konsumen atau adanya pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Sepanjang periode 2011 - 2016, jumlah sengketa konsumen yang diadukan mengalami tren yang meningkat dari 381 kasus pada tahun 2011 menjadi 1.965 kasus pada tahun 2016. Secara total terdapat 8.152 kasus pengaduan yang terjadi sepanjang periode 2011 - 2016 dengan jumlah terbesar terjadi pada tahun 2015 yakni sebanyak 2.116 kasus.

Peningkatan jumlah pengaduan konsumen tersebut merupakan salah satu bukti hasil kerja Ditjen PKTN dalam meningkatkan keberdayaan konsumen melalui berbagai kegiatan edukasi serta upaya perluasan jalur penanganan pengaduan. Pada tahun 2011 - 2012, pengaduan konsumen hanya dapat dilakukan melalui pengaduan secara langsung kepada BPSK. Hal tersebut kemudian diperluas pada tahun 2013 melalui pendirian unit pelayanan pengaduan pada Direktorat Pemberdayaan Konsumen sehingga konsumen dapat memberikan pengaduan 4


(empat) jalur baru yakni datang langsung ke kantor Direktorat Pemberdayaan Konsumen, mengirim melalui surat, serta pengaduan secara online melalui *e-mail* ataupun situs Siswas-PK yang terkoneksi dengan Dinas Perdagangan di tingkat Provinsi. Perluasan jalur tersebut yang dilakukan bersamaan dengan penambahan jumlah BPSK yang dibentuk di Kabupaten/Kota mampu meningkatkan jumlah pengaduan hingga lebih dari 3 (tiga) kali lipat dibandingkan pada tahun 2012.



Gambar 10. Perkembangan Jumlah Sengketa Konsumen Berdasarkan Jalur Pengaduan Periode 2011 - 2016


Tidak sampai disitu, pada tahun 2016, Ditjen PKTN kembali melakukan inovasi melalui penambahan 3 (tiga) jalur pengaduan baru yakni melalui pesan aplikasi WhatsApp, aplikasi telepon selular (*Mobile App*), dan layanan telepon (*Hotline*). Dimana jalur pengaduan baru melalui pesan aplikasi WhatsApp mampu menjadi jalur pengaduan terbesar ketiga dengan jumlah pengaduan mencapai 9,42% dari total pengaduan tahun 2016. Berbagai inovasi yang dilakukan Ditjen PKTN dalam Sistem Pengaduan *Online* SISWAS-PK juga mendapatkan apresiasi oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui pemberian penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016.

Bila dirujuk berdasarkan jenis produk yang diadukan, mayoritas pengaduan konsumen terkait dengan produk Elektronik dan Makanan/Minuman. Sektor lain yang memiliki jumlah pengaduan terbesar berikutnya adalah pembiayaan/Leasing dan properti. Namun mulai tahun 2015 sampai 2016 sektor jasa *e-commerce* mulai muncul sebagai sektor yang sering diadukan oleh konsumen di Indonesia.




Gambar 11. Jenis Produk Yang Diadukan Oleh Konsumen Periode 2013 - 2016

Sedangkan bila dirujuk dari jenis parameter pengaturan yang diadukan, mayoritas pengaduan konsumen terkait dengan permasalahan pada parameter pemenuhan standar dan label. Adapun parameter klausula baku dan cara menjual menjadi parameter selanjutnya yang banyak diadukan oleh konsumen sepanjang periode tahun 2013 - 2016



Gambar 12. Jenis Parameter Yang Diadukan Oleh Konsumen Periode 2013 - 2016

Dari seluruh pengaduan yang dilakukan oleh konsumen, tingkat penyelesaian pengaduan konsumen memiliki tren yang semakin baik. Pada tahun 2011 baru 82,9% dari total pengaduan yang dapat diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2016 tingkat penyelesaian pengaduan konsumen sudah mencapai 95,5%. Dimana pengaduan yang belum terselesaikan tersebut merupakan pengaduan yang melalui jalur BPSK. Adapun tingkat penyelesaian terendah terjadi pada tahun 2014 dimana hanya 67,2% pengaduan yang dapat terselesaikan, hal ini disebabkan pada tahun tersebut banyak keanggotaan BPSK di berbagai daerah yang telah habis masa berlakunya sehingga terjadi kekosongan sepanjang masa transisi sampai dilantikannya anggota yang baru.



Gambar 13. Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen Periode 2011 - 2016

Masih terdapatnya pengaduan konsumen melalui Jalur BPSK yang belum dapat diselesaikan pada umumnya disebabkan karena masih terdapat banyak anggota BPSK yang belum berkompeten. Untuk itu Ditjen PKTN sejak tahun 2015 telah melaksanakan program peningkatan kompetensi anggota BPSK melalui pemberian Diklat dasar bagi anggota BPSK. Upaya tersebut terlihat efektif dalam meningkatkan tingkat penyelesaian pengaduan konsumen yang selalu di atas 90% pada tahun 2015 dan 2016

1.1.5 Pengawasan dan Penegakan Hukum

Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan secara bersama mengamanatkan kepada Menteri

Perdagangan yang kemudian dilimpahkan kepada Ditjen PKTN untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Undang-Undang tersebut. Bahkan ketiganya juga memberikan kewenangan untuk mengangkat penyidik khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil guna melakukan penyidikan terhadap indikasi pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam masing-masing Undang-Undang.



Gambar 14. Jenis Pengawasan Yang Dilaksanakan Ditjen PKTN

Dari ketiga Undang-Undang tersebut tugas pengawasan yang diamanatkan kepada Ditjen PKTN dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang pengawasan yakni pengawasan barang beredar dan jasa baik di pasar maupun pra pasar sebagai amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan kementerian terhadap UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagai amanat Undang-Undang Metrologi Legal, serta pengawasan kegiatan perdagangan yang meliputi perizinan, pendaftaran gudang, serta penyimpanan dan pendistribusian bahan pokok, barang penting, serta barang K3L sebagai amanat Undang-Undang Perdagangan.

Adapun capaian yang dilakukan oleh Ditjen PKTN dalam proses pengawasan dan penegakan hukum adalah sebagai berikut:


1.1.5.1 Uji Petik (Pengawasan Pra Pasar)

Uji petik atau pengawasan pra pasar dilakukan terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib sebelum barang tersebut beredar di pasar melalui pengambilan sampel di gudang importir serta pengujian laboratorium sebagaimana amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Selain untuk menjamin barang yang akan beredar di Indonesia telah sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan wajib, uji petik juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap perizinan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang diterbitkan oleh Ditjen PKTN terhadap barang impor yang diberlakukan SNI secara wajib. Hal ini dikarenakan perizinan NPB bersifat administrasi dokumen dimana tidak dilakukan pengecekan fisik terhadap barang yang didaftarkan sehingga perlu dilakukan pengecekan secara berkala melalui uji petik untuk menjamin sertifikat NPB yang dikeluarkan benar-benar menjamin barang impor yang akan beredar di dalam negeri telah sesuai dengan SNI yang diberlakukan secara wajib.

Sepanjang periode tahun 2012 - 2016, telah dilaksanakan uji petik terhadap 496 sampel atas barang impor yang telah mendapatkan sertifikat NPB. Pengambilan sampel tersebut dilakukan di gudang importir yang tersebar di 6 (enam) kota yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, Medan, Semarang, dan Surabaya.

Secara umum, tingkat kesesuaian atas barang impor yang diuji mengalami tren perbaikan dimana pada tahun 2012 hanya 57% dari sampel yang diuji yang memenuhi ketentuan SNI. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 37% dan 38%. Hal tersebut diperkirakan karena masih rendahnya pemahaman dari importir untuk menjaga konsistensi mutu barang yang diimpornya serta belum memahami secara sepenuhnya mengenai esensi dari SPPT SNI. Namun, seiring dengan keberlanjutan uji petik serta pembinaan atas pelaku usaha yang dilakukan oleh Ditjen PKTN, tingkat kesesuaian hasil uji petik semakin meningkat pada tahun 2015 menjadi 64% dan 83% pada tahun 2016.



Gambar 15. Hasil Pelaksanaan Uji Petik Periode 2012 - 2016

Komoditi-komoditi yang sering ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan SNI dari proses uji petik meliputi ban dalam kendaraan bermotor, ban sepeda motor, korek api gas, kipas angin listrik, tusuk kontak dan kotak kontak, saklar, mainan anak, dan ubin keramik. Adapun langkah yang diambil oleh Ditjen PKTN atas barang yang tidak sesuai tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk barang yang tidak sesuai SNI terkait mutu dan K3L, maka dilakukan penarikan barang dari peredaran dan dilakukan pemusnahan atau di re-ekspor ke Negara asal
- 2) Untuk barang yang tidak sesuai SNI terkait penandaan, maka dilakukan penarikan barang dari peredaran dan dilakukan perbaikan penandaan dengan disaksikan oleh LS Pro penerbit SPPT SNI dan dilaporkan ke Dit Standalitu.

1.1.5.2 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar

Pengawasan barang beredar dan jasa di Pasar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap 6 (enam) parameter yakni:

- a. standar;
- b. label
- c. klausula baku
- d. pelayanan purna jual
- e. cara menjual

f. pengiklanan

Pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PBBJ) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK). Dimana, untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilaksanakan, Ditjen PKTN secara rutin melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap PBBJ dan PPNS-PK.




Gambar 16. Mekanisme Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar

Proses pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dilaksanakan dengan pengambilan sampel produk di pasar melalui pembelian ataupun penggunaan jasa yang ditawarkan. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala berdasarkan rencana pengawasan yang telah disusun maupun secara khusus sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, ataupun berdasarkan informasi yang berkembang di media massa.

Sampel yang diambil tersebut kemudian dilakukan pengujian baik secara kasat mata maupun pengujian laboratorium untuk parameter standar. Berdasarkan

hasil pengujian tersebut, petugas pengawas menyusun berita acara pengawasan kepada kepala unit kerja untuk dapat ditindaklanjuti kepada proses berikutnya.

Sepanjang periode tahun 2011 - 2016, Ditjen PKTN telah melakukan pengawasan terhadap 2.662 sampel produk di pasar. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, tingkat kesesuaian produk yang diawasi memiliki tren yang meningkat. Pada awalnya di tahun 2011, seluruh produk yang diawasi tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Sedangkan pada periode 2012 dan 2013 mulai terdapat produk yang memenuhi ketentuan yakni sebanyak 0,2% dan 6%.




Gambar 17. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar Periode 2011 - 2016

Angka tersebut mulai mengalami peningkatan yang cukup berarti pada periode tahun 2014 - 2016. Pada tahun 2014 dari 467 sampel produk yang diawasi terdapat 37.3% yang memenuhi ketentuan. Tingkat kesesuaian tersebut kembali meningkat pada tahun 2015, dimana dari 500 sampel produk yang diawasi terdapat 47,4% yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2016, tingkat kesesuaian mengalami penurunan menjadi 38,7% namun masih sedikit lebih baik dibandingkan kondisi pada tahun 2014.

Rendahnya tingkat kesesuaian pada periode tahun 2011 - 2013 diperkirakan karena masih minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Ditjen PKTN semakin mengancarkan penyebaran informasi baik kepada konsumen maupun pelaku usaha yang mulai menunjukkan hasil pada periode tahun 2014 - 2016. Selain itu, salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab rendahnya tingkat kesesuaian pada awal periode adalah

belum diterapkannya rencana pengawasan yang bersifat acak namun berfokus pada produk-produk yang terindikasi tidak sesuai ketentuan saja. Dampaknya hasil sampling yang dilakukan tidak dapat menjadi gambaran terhadap kondisi peredaran barang yang ada di masyarakat. Permasalahan ini mulai dieliminasi pada proses pengawasan tahun 2014 dimana dilakukan penetapan besaran sampel yang disesuaikan dengan urgensi atas parameter pengawasan serta melaksanakan metode pemilihan merek produk yang bersifat acak di pasar.

Bila ditinjau dari sisi ketidaksiannya, parameter label menjadi hal yang paling dominan pada tahun 2011. Pada tahun 2012, terjadi perubahan dimana parameter Manual dan Kartu Garansi yang justru menjadi temuan terbesar. Sedangkan pada periode tahun 2013 - 2016, permasalahan pada parameter standar menjadi temuan yang paling dominan. Kondisi ini tidak lepas dari karakteristik parameter tersebut, dimana bagi pelaku usaha penyesuaian di bidang label serta manual dan kartu garansi lebih mudah untuk dilaksanakan dibandingkan perbaikan terhadap standar produk yang membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar. Sehingga permasalahan pada parameter label serta manual kartu garansi cenderung tidak berulang



Gambar 18. Parameter Pengawasan Yang Tidak Sesuai Periode 2011 - 2016

Sejalan dengan Program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden untuk membangun dari wilayah perbatasan, mulai tahun 2016 Ditjen PKTN secara khusus melakukan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah perbatasan. Pada tahun 2016 telah dilakukan pengawasan terhadap 68 produk di 3 wilayah yakni Kota Batam, Kabupaten Tarakan, dan Kabupaten Sangihe.

1.1.5.3 Pengawasan Kemetrolgian

Pengawasan kemetrolgian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal yang dilaksanakan atas 3 (tiga) ruang lingkup yakni:

- a. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) untuk memastikan penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan, kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan, serta keberadaan tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal;
- b. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas;
- c. Satuan Ukuran untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan kemetrolgian dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolgian dan dapat dibantu oleh Pengamat Tera. Setelah melaksanakan pengawasan, Pengawas Kemetrolgian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan kepada pimpinan unit kerjanya.

Sepanjang periode tahun 2011 - 2016, Ditjen PKTN telah melaksanakan pengawasan kemetrolgian terhadap 2.538 UTTP dan 226 jenis BDKT. Setiap Jenis BDKT yang diawasi tersebut terdiri dari jumlah sampel yang berbeda beda bergantung pada jenis BDKT yang diawasi, sehingga dalam pelaksanaannya dari 226 jenis BDKT yang diawasi Ditjen PKTN telah melakukan pengambilan sampel terhadap 36.753 BDKT di pasar.

Tingkat kesesuaian atas objek pengawasan UTTP lebih baik dibandingkan objek pengawasan BDKT. Pada tahun 2011 dari 161 UTTP yang diawasi seluruhnya (100%) sesuai dengan ketentuan. Namun tingkat kesesuaian objek pengawasan UTTP memiliki tren yang cenderung menurun, dimana pada tahun 2013 mulai terdapat ketidaksesuaian dari hasil pengawasan dengan tingkat kesesuaian sebesar 94,9% dan kembali menurun pada tahun 2016 sebesar 93,5%.

Adapun objek pengawasan BDKT memiliki tingkat kesesuaian yang rendah. Sejak mulai dilaksanakan pengawasan pada tahun 2013 rata-rata tingkat kesesuaian dari objek BDKT yang diawasi hanya sebesar 14,6%. Walaupun terdapat tren peningkatan kesesuaian dari 11,11% pada tahun 2011 menjadi 15,50% pada tahun

2016, kondisi tersebut masih tergolong sangat rendah yang perlu ditangani secara serius.



Gambar 19. Hasil Pengawasan Kemetrollogian Periode 2011 - 2016

1.1.5.4 Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamankan pengawasan secara khusus terkait dengan kegiatan perdagangan. Dimana pada Pasal 100 petugas pengawas di bidang perdagangan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan di terhadap hal sebagai berikut:

- a. Perizinan di bidang perdagangan
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang dan diatur
- c. Distribusi Barang dan/atau Jasa
- d. Pendaftaran Barang K3L
- e. Pendaftaran Gudang
- f. Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting


Selanjutnya tugas pengawasan tersebut dilimpahkan kepada Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) serta penyidikan kepada Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS Perdagangan). Berbeda dengan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar yang menjadi produk sebagai objek pengawasan, objek pengawasan pada pengawasan kegiatan perdagangan adalah pelaku usaha yang melaksanakan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan tersebut.

Walaupun Undang-Undang Perdagangan telah disahkan pada tahun 2014, pembentukan unit kerja yang melaksanakan tugas pengawasan kegiatan

perdagangan tersebut baru dapat dilakukan pada tahun 2016 sehingga pengawasan kegiatan perdagangan baru dapat dijalankan pada tahun 2016.

Sepanjang tahun 2016, walaupun masih pada tahapan pembentukan organisasi kerja, Ditjen PKTN telah melakukan pengawasan kepada 102 pelaku usaha yang berbagai wilayah Indonesia. Dari 6 (dua) parameter yang diamanatkan pada Undang-Undang Perdagangan, pengawasan pada tahun 2016 baru dapat dilaksanakan terhadap 2 (dua) parameter yakni Perizinan dan Distribusi karena belum selesainya penyusunan dasar hukum dan petunjuk teknis pelaksanaan atas parameter lainnya.

Berdasarkan hasil pengawasan, secara umum masih ditemukan banyaknya ketidaksesuaian dari pelaku usaha yang diawasi. Dari 102 pelaku usaha yang diawasi, hanya 57,8% yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Bila dijabarkan berdasarkan parameter pengawasan, pelanggaran di bidang perizinan jauh lebih besar yakni hanya 40,91% yang sesuai dibandingkan 62,5% pada parameter distribusi.




Gambar 20. Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan Tahun 2016

1.1.5.5 Penegakan Hukum


Sepanjang periode tahun 2011 - 2016 tercatat terdapat 33 kasus pelanggaran Undang-Undang yang ditangani oleh Ditjen PKTN. Dari sisi jumlah, kasus terbanyak yang ditangani oleh Ditjen PKTN adalah pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 17 kasus. meningkatnya jumlah kasus yang ditangani oleh Ditjen PKTN pada tahun 2016 tidak terlepas dari terbentuknya unit organisasi baru yakni Direktorat Tertib Niaga yang bertugas dalam melakukan penegakan

hukum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana pada tahun 2017 terdapat 11 kasus yang ditangani oleh Direktorat Tertib Niaga.




Gambar 21. Jumlah Kasus yang Ditangani Ditjen PKTN Periode 2011 - 2016

Dari 33 kasus tersebut 27 kasus atau 82% telah diselesaikan dengan berbagai macam tindak lanjut sedangkan 8 kasus atau 18% masih dalam penanganan PPNS yang berada di lingkungan Ditjen PKTN.



Gambar 22. Tingkat Penyelesaian Kasus yang Ditangani Ditjen PKTN Periode Tahun 2011 - 2016

Dari 27 kasus yang telah diselesaikan, mayoritas diselesaikan dalam bentuk perintah penarikan barang, teguran, ataupun pencabutan izin. Dimana hanya terdapat 2 Kasus yang dilanjutkan ke ranah penuntutan pidana dan telah dinyatakan P21 oleh pihak penuntut umum. Hal ini sejalan dengan prinsip Ditjen PKTN untuk mengutamakan pembinaan kepada pelaku usaha dibandingkan sehingga dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang



Gambar 23. Status Penyelesaian Kasus Periode 2011 - 2016

1.1.6 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, Ditjen PKTN menyelenggarakan beberapa kegiatan perizinan untuk memastikan terwujudnya kondisi perlindungan konsumen. Perizinan yang diselenggarakan oleh Ditjen PKTN pada umumnya terkait standardisasi barang serta alat UTTP yang akan diperdagangkan di Indonesia untuk menjadi terpenuhinya ketentuan dan persyaratan minimum yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Sepanjang periode tahun 2011 - 2016, Ditjen PKTN menyelenggarakan 8 (delapan) perizinan dengan capaian waktu rata-rata pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3. Rata Rata Waktu Layanan Perizinan Ditjen PKTN Periode 2011 - 2016

No	JENIS PERIZINAN	SLA*	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	NRP	3	5	5	2,49	2,5	2,66	1,24
2	NPB	3	5	5	2,68	1,55	1,76	1,3
3	TPP SIR	5	5	5	5	5	5	5
4	Pendaftaran LPK	3			4	3	3	1,38
5	SPB**	N/A	3	3	3	3	3	N/A
6	Izin Tipe	5	5	5	5	5	5	5
7	Izin Tanda Pabrik	5	5	5	5	5	5	5
8	Label Bahasa Indonesia**	5	5	5	5	5	3,7	N/A

Ket: * SLA (*Service Level Agreement*) adalah batas waktu terlama dari pelayan perizinan yang dijanjikan kepada konsumen


** Perizinan SPB dan Label Bahasa Indonesia dihapuskan pada tahun 2015.

Bila ditinjau dari sisi jumlah sepanjang periode tahun 2011 - 2016, perizinan Surat Pendaftaran Barang (SPB) merupakan perizinan terbesar dari Ditjen PKTN dengan jumlah mencapai 99.082 izin. Hal ini dikarenakan sifat perizinan SPB yang memiliki waktu singkat yakni per setiap pengiriman barang dari luar negeri, sehingga frekuensi permohonannya menjadi tinggi dibandingkan perizinan lain. Adapun jumlah perizinan yang telah diterbitkan oleh Ditjen PKTN sepanjang periode tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Ditjen PKTN Periode 2011 - 2016

No	Jenis Perizinan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1	NRP	755	603	982	1,232	981	2,063	6,616
2	NPB	1,134	1,452	1,947	1,532	2,077	3,511	11,653
3	TPP SIR	3	7	13	4	4	14	45
4	Pendaftaran LPK	19	23	31	32	34	35	174
5	SPB	13,816	16,506	21,774	28,440	18,546	-	99,082
6	Izin Tipe	308	217	287	229	969	1008	3,018
7	Izin Tanda Pabrik	5	4	4	12	15	15	55
8	Label Bahasa Indonesia	1,474	1,073	947	3,043	2,766	-	9,303
Total		17,514	19,885	25,985	34,524	25,392	6,646	129,946

Data di atas juga mengungkapkan bahwa jumlah perizinan NPB yang diwajibkan untuk barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib jauh lebih besar dibandingkan jumlah NRP yang diperuntukan untuk produk dalam negeri yang telah diberlakukan SNI secara wajib dengan perbandingan yang hampir 2 (dua) kali lipat sepanjang periode tahun 2011 - 2016. Kondisi ini menggambarkan bahwa produk impor masih mendominasi walaupun telah dilakukan penerapan SNI secara wajib di Indonesia.




Gambar 24. Beban Perizinan Ditjen PKTN Periode 2011 - 2015

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam mengembangkan paket kebijakan ekonomi yang kompetitif bagi pelaku usaha, Ditjen PKTN telah melaksanakan deregulasi di bidang perizinan pada tahun 2015. Perizinan SPB dan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia yang menjadi perizinan dengan jumlah terbanyak mencapai 87,2% dari keseluruhan perizinan Ditjen PKTN diputuskan untuk dihapuskan guna mempermudah dan memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

Perizinan SPB dihapuskan dengan pertimbangan telah terdapat mekanisme perizinan NPB yang memiliki masa berlaku sesuai SPPT SNI dari produk yang didaftarkan. Selain itu, pengawasan terhadap produk impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib tersebut akan dilakukan secara *post border* yakni melalui mekanisme uji petik di gudang importir. Sedangkan pada perizinan label, kewajiban pengurusan Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) dihapuskan dan digantikan dengan kewajiban pencantuman label secara mandiri oleh pelaku usaha saat barang akan beredar di pasar. Sebagai fungsi kontrol, Ditjen PKTN akan melakukan pengawasan melalui pembelian sampel produk di pasar bagi produk yang diwajibkan untuk mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.

Selain melaksanakan perizinan, Ditjen PKTN juga menyelenggarakan pelayanan publik lainnya khususnya di bidang standardisasi melalui 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Secara umum, jenis layanan yang diselenggarakan oleh Ditjen PKTN terdiri dari 7 jenis layanan dari dua kelompok yakni standardisasi metrologi dan standardisasi barang dengan rincian jenis layanan sebagai berikut:



Gambar 25. Daftar Jenis Pelayanan Publik Ditjen PKTN

Sepanjang periode tahun 2011 - 2016, layanan tera dan tera ulang UTTP penanganan khusus menjadi layanan dengan jumlah terbesar menjadi 208.536 UTTP yang diikuti dengan layanan Kalibrasi sebanyak 60.590 sertifikat dan pengujian mutu barang sebanyak 32.192 sertifikat. Secara total jumlah layanan yang diberikan oleh kesembilan UPT dilingkungan Ditjen PKTN sepanjang periode tahun 2011 - 2016 mencapai 318.925. Adapun rincian jumlah layanan per tahun untuk setiap jenis layanan sepanjang periode tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Layanan Ditjen PKTN Per Tahun Periode 2011 - 2016

No	Jenis Pelayanan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1	Pengujian Mutu Barang	6,390	5,518	6,560	4,567	4,668	4,489	32,192
2	Kalibrasi	10,165	13,162	9,427	8,766	9,393	9,677	60,590
3	Sertifikasi Person	92	83	59	49	44	30	357
4	Sertifikasi Produk	35	30	15	40	65	87	272
5	Sertifikasi LP	40	64	97	111	149	181	642
6	Verifikasi Standar	2,437	3,005	2,653	2,984	2,695	2,562	16,336
7	Tera dan Tera Ulang UTTP Khusus	4,656	8,971	10,800	35,695	11,351	137,063	208,536
Total		23,815	30,833	29,611	52,212	28,365	154,089	318,925

Selain memberikan pelayanan teknis dibidang standardisasi, Ditjen PKTN juga memberikan layanan informasi persyaratan teknis yang berlaku di negara tujuan ekspor yang dapat diakses oleh pelaku usaha melalui website <http://inatrimis.kemendag.go.id>.




Gambar 26. Layanan Informasi Persyaratan Teknis Negara Tujuan Ekspor Melalui Website Inastrims

website tersebut menyediakan informasi persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh produk-produk Indonesia yang akan di ekspor ke negara-negara mitra dagang Indonesia. Sampai dengan tahun 2016 telah terdapat informasi persyaratan teknis dari 6 mitra dagang Indonesia yakni Uni Eropa, Tiongkok, Korea Selatan, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Kanada. Melalui website Inatrismis (*Indonesia Technical Requirements Information System*) tersebut diharapkan akan terjadi penurunan terhadap penolakan produk ekspor Indonesia ke negara-negara mitra dagang tersebut.

1.1.7 Sinergi Penyelenggaran Perlindungan Konsumen Pusat dan Daerah

Untuk meningkatkan penyelenggaran perlindungan konsumen di daerah, Ditjen PKTN telah melakukan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).


Dana Dekonsentrasi di bidang perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas yang membidangi perdagangan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan perlindungan konsumen di daerah. Kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi meliputi kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa, peningkatan tertib ukur, pemberdayaan konsumen di daerah, peningkatan kompetensi SDM penguji mutu barang, dan sosialisasi standardisasi bidang perdagangan.



Gambar 27. Perkembangan Pagu Dekonsentrasi Ditjen PKTN Periode 2012 - 2016

Dana Dekonsentrasi bidang PKTN telah diselenggarakan sejak tahun 2012 dengan pagu mencapai Rp. 12 Milyar. Pagu Dana Dekonsentrasi sempat mengalami peningkatan yang signifikan hingga menjadi Rp. 22,5 Milyar pada tahun 2014 namun mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 18 Milyar pada tahun 2015 dan 2016. Dalam penyelenggaraannya, anggaran Dana Dekonsentrasi kemudian dibagi kepada seluruh provinsi dalam menu kegiatan sebagai berikut:


- Tahun 2012 5 Kegiatan: 3 Metrologi, 1 PK, 1 PBBJ
- Tahun 2013 4 Kegiatan: 1 Metrologi, 1 PK, 1 PBBJ, 1 Standardisasi
- Tahun 2014 6 Kegiatan: 1 Metrologi, 2 PK, 1 PBBJ, 1 Standardisasi, 1 PMB
- Tahun 2015 8 Kegiatan: 1 Metrologi, 3 PK, 2 PBBJ, 1 Standardisasi, 1 PMB
- Tahun 2016 13 Kegiatan: 2 Metrologi, 4 PK, 2 PBBJ, 1 Standardisasi, 4 PMB



Gambar 28. Perkembangan Jumlah Menu Dekonsentrasi Ditjen PKTN Periode 2012 - 2016

Sedangkan DAK difokuskan kepada peningkatan kapasitas UPTD Metrologi Legal melalui pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal berupa pembangunan gedung UPTD serta pengadaan sarana dan alat pengujian. Penyediaan anggaran DAK sub bidang metrologi legal terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah anggaran DAK sub bidang metrologi legal sebesar Rp 12,75 Milyar yang masih difokuskan kepada pengadaan unit berjalan metrologi legal dan diterima hanya oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Sedangkan pada tahun 2015 anggaran DAK sub bidang metrologi legal telah mencapai Rp. 93,9 Milyar dengan kegiatan meliputi pembangunan gedung dan pengadaan sarana metrologi legal dan penerima yang lebih luas

termasuk Pemerintah Provinsi. Namun pada tahun 2016, dengan hilangnya kewenangan provinsi dalam menyelenggarakan Urusan kemetrologian, alokasi DAK tidak lagi diberikan kepada Pemerintah Provinsi sehingga pagu anggaran DAK pada tahun 2016 menurun menjadi Rp. 71,9 Milyar.



Gambar 29. Perkembangan Alokasi dan Penerima DAK Sub Bidang Metrologi Legal Periode 2011 - 2016

Selain pemberian dana perimbangan melalui Dana Dekonsentrasi dan DAK, Ditjen PKTN melaksanakan beberapa program dalam rangka meningkatkan sinergi penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah. Salah satunya adalah melalui program pembentukan Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU). Program DTU dan PTU memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan citra daerah dan citra pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran.
- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang/pengguna dan pemilik UTTP dalam membangun kepercayaan masyarakat.
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen.

Pembentukan DTU dan PTU dilakukan melalui pendampingan dan pelaksanaan peneraan pada pasar tradisional untuk PTU dan seluruh objek UTTP yang berada di wilayah kerja Pemerintah Daerah untuk DTU. Setelah proses peneraan dilaksanakan, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah kriteria DTU dan PTU telah tercapai. Apabila kriteria tersebut telah tercapai, Pemerintah Daerah dan

Pasar yang akan ditetapkan sebagai DTU dan PTU serta diberikan penghargaan berupa batuan timbangan elektronik dan pos ukur ulang. Sepanjang periode tahun 2011 - 2016 telah terbentuk 26 DTU serta 418 PTU.



Gambar 30. Perkembangan Jumlah DTU dan PTU Periode 2011 - 2016

Selain itu, untuk mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, sejak tahun 2014 Ditjen PKTN menyelenggarakan program penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen. Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di daerahnya. Adapun isentif yang diberikan oleh Ditjen PKTN kepada penerima penghargaan berupa tambahan pendanaan pada kegiatan Dana Dekonsentrasi di wilayah tersebut.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Untuk mencapai sasaran pembangunan perlindungan konsumen dan tertib niaga sampai dengan tahun 2019, terdapat sejumlah potensi baik di internal maupun di lingkungan eksternal Kementerian Perdagangan yang dapat mempengaruhi kinerja perdagangan sebagai berikut:

1.2.1.1 Dasar Hukum yang Kuat

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan semakin memberikan dasar hukum bagi Ditjen PKTN untuk melakukan upaya perlindungan konsumen serta peningkatan tertib niaga di Indonesia. UU Perdagangan tersebut semakin menjelaskan fungsi Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen PKTN dalam rangka melakukan standardisasi bidang jasa perdagangan maupun untuk melakukan pengawasan atas perizinan di bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi dan dilarang, dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa, pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait K3L, serta pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib.

Undang-Undang tersebut menambah dasar hukum bagi Ditjen PKTN selain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang sebelumnya telah menjadi dasar hukum bagi Ditjen PKTN untuk melakukan seluruh upaya perlindungan konsumen khususnya mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

Selain itu, ketiga Undang-Undang tersebut juga memberikan kewenangan untuk mengangkat penyidik khusus dari Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat mempermudah penegakan aturan tersebut.

1.2.1.2 Kerjasama yang kuat dengan Kelompok Masyarakat dan Instansi Pemerintah Lainnya

Perlindungan konsumen merupakan suatu bidang yang bersifat lintas sektoral. Setidaknya terdapat 9 Sektor yang terlibat dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia dengan masing-masing sektor menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang berbeda-beda pula. Adapun sektor-sektor yang terkait dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Obat dan Makanan
- b) Listrik dan Gas Rumah Tangga
- c) Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-Commerce*)
- d) Jasa Keuangan
- e) Jasa Telekomunikasi
- f) Perumahan
- g) Jasa Transportasi


- h) Jasa Layanan Kesehatan
- i) Barang Elektronik, Telematika, dan Kendaraan Bermotor



Gambar 31. Sektor Prioritas Perlindungan Konsumen di Indonesia

Peran serta masyarakat juga memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, penyebaran informasi dan penanganan sengketa akan dapat dilaksanakan dengan cepat dan masif sehingga akan mewujudkan iklim perlindungan konsumen yang lebih baik


Sebagai Menteri yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN telah secara aktif melakukan berbagai kerjasama baik dengan instansi pemerintah lainnya maupun dengan berbagai organisasi kemasyarakatan.



Gambar 32. Rekapitulasi Nota Kerjasama Ditjen PKTN Berdasarkan Bidang Kerjasama Periode 2011 - 2016

Sepanjang periode tahun 2011 - 2016, Ditjen PKTN telah menjalin 69 kesepakatan kerjasama (MoU) dengan 35 diantaranya masih berlaku pada tahun 2017. Secara umum fokus kesepakatan kerjasama yang dijalin oleh Ditjen PKTN berhubungan dengan tiga pihak yakni Instansi Pemerintah khususnya terhadap upaya pengawasan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, Organisasi Kemasyarakatan khususnya terhadap upaya meningkatkan edukasi kepada konsumen, dan lembaga jejaring infrastruktur mutu baik di dalam maupun luar negeri terkait standardisasi dan pengendalian mutu barang.

Bidang Kerjasama



Gambar 33. Bidang-Bidang Kerjasama Ditjen PKTN

Beberapa Nota Kerjasama yang dijalin oleh Ditjen PKTN yang masih aktif untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengamanan Di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Di Perbatasan Negara Kesatuan RI dengan TNI Angkatan Darat;
- Peningkatan Penegakan Hukum Di Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal dengan Kepolisian Republik Indonesia;
- Pengamanan Sasaran dan Program Strategis Di Bidang Perdagangan dengan Badan Intelijen Negara (BIN);

- d. Pengawasan Barang yang Dilarang, Diawasi, dan/atau Diatur Tata Niaganya di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran serta Pengawasan Barang Beredar di Pasar dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Karantina Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, serta Ditjen Perdagangan Dalam Negeri;
- e. Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang digunakan dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dengan BPH Migas;
- f. Kerjasama Peningkatan Edukasi di Bidang Perlindungan Konsumen dengan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Badan Kontak Majelis Taklim, Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan lainnya.
- g. Kerjasama dalam Pengujian Produk (Tetsing product) dengan PT Intertek Testing Service Hongkong Ltd dan PT Intertek Testing Service Shanghai Ltd.
- h. Pengujian Mycotoxin dengan Ghent University of Belgia.

1.2.1.3 Keikutsertaan Dalam Organisasi Internasional

Ditjen PKTN juga aktif terlibat dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional. Setidaknya secara aktif terlibat dalam 7 (tujuh) organisasi baik pada tingkatan regional maupun multilateral yang terdiri dari 12 kelompok kerja atau sub committee.

Dengan peran aktif di berbagai organisasi internasional tersebut, Ditjen PKTN memiliki akses terhadap situasi dan perkembangan terbaru di bidang perlindungan konsumen dari berbagai negara. Selain itu, forum-forum internasional tersebut juga merupakan salah satu jalur yang strategis untuk memperjuangkan kepentingan produk-produk Indonesia untuk dapat mengakses pasar internasional yang lebih luas.

Tabel 6. Daftar Keikutsertaan Ditjen PKTN Dalam Organisasi Internasional

No	Organisasi	Sifat	Sub Committee/ Working Group	
1	D-8	Multilateral	1	Standard and Trade Issues (Focal Point)
2	OIML	Multilateral	1	-
3	IEC	Multilateral	1	-
4	Codex	Multilateral	3	CCFICS CCMAS CCSCH
5	IPC	Multilateral	1	Komite Mutu (Chairman)
6	APMLF	Regional	1	-
7	ASEAN	Regional	4	ACCP (Chairman) JSCEEE (Focal Point) ACCSQ AFTLC

1.2.1.4 Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan internet yang semakin meluas serta inovasi di bidang perangkat komunikasi yang semakin pesat sejak tahun 2011 telah mampu mendorong penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan terjangkau di dalam masyarakat. Hal ini menjadi potensi tersendiri bagi Ditjen PKTN untuk dapat menyebarkan informasi perlindungan konsumen dan tertib niaga kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas, lebih cepat, namun dengan biaya yang lebih rendah.

Sampai saat ini Ditjen PKTN telah memanfaatkan teknologi *website* maupun media sosial untuk menyebarkan informasi perlindungan konsumen dan tertib niaga. Selain itu, proses perizinan dan pendaftaran di bidang perlindungan konsumen juga mulai dialihkan ke dalam sistem dalam jaringan (*on-line*) sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.2.1.5 Kualitas SDM Ditjen PKTN yang Semakin Baik

Selain berbagai potensi yang berada di lingkungan eksternal yang telah diuraikan di atas, Ditjen PKTN juga memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik di lingkungan internalnya dengan jumlah pegawai sebanyak 684 orang pada tahun 2015. Dari jumlah pegawai tersebut, terdapat 299 orang (43,71 %) yang memiliki tingkat pendidikan sarjana, 167 orang (24,42 %) yang memiliki

pendidikan magister, serta 2 orang dengan pendidikan doktoral. Hal ini berarti terdapat sekitar 68,42% dari total pegawai yang dapat dipersiapkan menjadi manajer strategis untuk memimpin Ditjen PKTN ke depan.


1.2.2 Permasalahan

Selain potensi-potensi yang telah dijabarkan di atas, Ditjen PKTN juga masih memiliki beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Adapun permasalahan yang akan dihadapi oleh Ditjen PKTN meliputi hal sebagai berikut.

1.2.2.1 Tingkat Kesadaran Konsumen dan Pelaku Usaha Masih Rendah

Konsumen Indonesia saat ini masih diposisikan sebagai target pasar dan belum dapat mengelaborasi perannya sebagai *market driven* bagi perkembangan barang dan jasa. Lebih lanjut konsumen Indonesia memiliki karakteristik menerima dan pasrah, berorientasi pada produk murah dan produk impor, serta kurang peduli terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari hasil survey Indeks Keberdayaan Konsumen yang dilakukan pada 14 Provinsi, Indonesia baru mencapai 34,17 yang tergolong masih rendah. Berdasarkan taksonomi bloom, sebagian besar konsumen Indonesia baru mencapai tahap paham yakni tahapan memahami hak dan kewajiban dasarnya sebagai konsumen namun belum menjalankannya. Hal ini juga tergambar dari dimensi dengan penilaian terendah adalah perilaku komplain yang hanya sebesar 11,14. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia cenderung untuk menerima apabila mengalami kerugian dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Keberdayaan konsumen di Indonesia juga masih sangat timpang apabila dilihat berdasarkan lokasi. Konsumen di DKI Jakarta memiliki keberdayaan paling tinggi sebesar 43,22 sedangkan konsumen di Papua memiliki tingkat keberdayaan terendah sebesar 26,82. Bahkan secara rata-rata keberdayaan konsumen di wilayah barat Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan konsumen di wilayah timur Indonesia.



Gambar 34 Indeks Keberdayaan Konsumen di Indonesia

Adapun konsumen yang tergolong paling berdaya adalah konsumen dengan jenis kelamin perempuan, tinggal di wilayah perkotaan, berusia antara 25 - 54 tahun, berpendidikan tinggi, dan memiliki pendapatan di atas 10 juta rupiah perbulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi terhadap konsumen, publikasi disertai dukungan pengawasan barang/jasa yang efektif akan dapat mengubah posisi konsumen Indonesia menjadi konsumen yang cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri.

1.2.2.2 Kondisi Geografis Indonesia

Kondisi Indonesia yang luas dan terdiri dari berbagai pulau membutuhkan upaya yang lebih untuk dapat melakukan pengawasan yang efektif. Dengan kondisi geografis yang terpisah-pisah yang beberapa lokasi sulit dijangkau menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat melakukan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia menjadi lebih besar dan membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Selain panjangnya garis pantai dan wilayah perbatasan dengan negara lainnya berpotensi menjadi jalur masuk dari barang-barang seludupan yang ilegal. Dimana pada umumnya barang-barang yang diseludupkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat merugikan konsumen yang menggunakannya.

1.2.2.3 Penerapan SNI Wajib yang Semakin Luas

Penerapan SNI secara wajib akan berdampak pada kewajiban pengujian serta pengawasan mutu barang. Sampai dengan tahun 2015 telah terdapat 118 SNI yang diberlakukan secara wajib. Dengan potensi dan tren penerapan SNI secara wajib yang semakin bertambahnya setiap tahun maka diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung pengawasan mutu barang terutama pada peralatan laboratorium uji dan kompetensi tenaga penguji mutu barang serta pengawasan barang beredar dan jasa di pasar.

1.2.2.4 Rendahnya Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan tertib niaga di wilayah kerjanya juga belum pada level yang diharapkan. Kondisi ini terlihat dari belum seluruh Pemerintah Daerah memiliki unit kerja khusus di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Sebagaimana yang telah dibahas pada kondisi umum kelembagaan, kondisi kelembagaan perlindungan konsumen di daerah baik dari sisi jumlah dan kinerja juga belum optimal. Hal tersebut juga diperparah dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen dan tertib niaga di daerah.

Manajemen SDM juga menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di daerah. Mutasi pegawai yang sering terjadi dan tidak berpola menyebabkan banyak SDM yang telah dididik oleh Ditjen PKTN tidak lagi diposisikan dibidang yang seharusnya. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan di daerah kekurangan SDM yang berkompeten karena SDM yang ada tidak ditugaskan dibidang yang telah dilatih. Bahkan dalam beberapa kasus, pegawai yang sedang mengikuti Diklat sudah dipindahkan ke tempat lain yang tidak terkait dengan perdagangan.

1.2.2.5 Perpindahan Kewenangan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan terjadinya beberapa perubahan kewenangan penyelenggaraan perlindungan konsumen baik di pusat maupun daerah.

Di bidang penyelesaian sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang selama ini pembentukan dan pembiayaannya dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota harus dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Hal ini akan berkonsekuensi kepada kebutuhan penyediaan anggaran dan SDM yang besar dari Pemerintah Provinsi untuk dapat mempertahankan keberadaan BPSK di seluruh Indonesia.

Sebaliknya di bidang metrologi legal, terjadi pergeseran kewenangan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Padahal sampai saat tahun 2015, baru 4 Kabupaten/Kota yang memiliki UPTD yakni Kota Surabaya, Kota Batam, Kabupaten Malang, dan Kota Balikpapan. Adapun UPTD Provinsi yang siap dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 52 UPTD sehingga total baru terdapat 56 UPTD untuk melayani 550 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Bab 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi Pemerintah RI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan nasional tersebut, terdapat tiga masalah pokok bangsa yaitu:

- 1) merosotnya kewibawaan negara;
- 2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan
- 3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka pemerintah telah menetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan, yaitu :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Kerja, ditetapkan kebijakan kepada seluruh K/L/Pemda untuk tidak membuat/memiliki visi dan misi sendiri. Dalam hal ini, setiap K/L/Pemda harus menjabarkan perencanaan strategisnya langsung ke dalam tujuan, sasaran, dan program serta kegiatannya sesuai dengan visi dan misi RPJMN. Ketentuan ini juga diberlakukan kepada Kementerian Perdagangan. Namun demikian, untuk lebih menajamkan pemahaman misi pembangunan dalam RPJMN dan juga untuk lebih mendefinisikan nawa cita yang terkandung dalam misi tersebut, Kementerian Perdagangan telah merumuskan 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
- 2) Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan

Dalam rangka mencapai misi tersebut, maka Kementerian perdagangan telah menjabarkan misi tersebut dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Adapaun tujuan strategis yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015–2019 yaitu:

- 1) Perdagangan dalam negeri yang adil dan efisien.
- 2) Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.

Kementerian Perdagangan dalam upaya membangun sektor perdagangan Indonesia selama periode 2015-2019 memiliki enam sasaran strategis yang mewakili bidang perdagangan dalam negeri dan bidang perdagangan luar negeri yaitu:

- 1) Terwujudnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil dan terjangkau;
- 2) Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga;
- 3) Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- 4) Meningkatnya pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang;
- 5) Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan; dan
- 6) Peningkatan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilai Tambah dan Jasa.

MISI PEMERINTAH	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum	Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan Indonesia Menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
TUJUAN	Perdagangan dalam negeri yang adil dan efisien					Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	
SASARAN STRATEGIS	Terwujudnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil dan terjangkau	Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Meningkatnya pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan	Peningkatan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilai Tambah dan Jasa	

Gambar 35. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan

Ditjen PKTN sebagai unit eselon I yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan mendukung tujuan strategis Kementerian Perdagangan yakni perdagangan dalam negeri yang adil dan efisien. Sementara pada level sasaran strategis Ditjen PKTN mendukung 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.
2. Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan.

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis (K/L) yang didukung oleh Ditjen PKTN beserta target yang dicapai pada periode 2015 - 2019 dijabarkan lebih lanjut secara rinci di bawah ini.

2.2.1 Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab

Penetapan sasaran strategis terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab mempertimbangkan bahwa dalam melindungi konsumen efektif diperlukan pemberdayaan konsumen agar konsumen Indonesia menjadi konsumen yang cerdas dan disaat yang sama membina pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab. Dengan strategi ini diharapkan dapat tercipta perekonomian yang sehat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terwujudnya konsumen cerdas diukur dari tingkat keberdayaan konsumen yakni konsumen yang tau, paham, serta berani dalam menegakkan haknya. Kondisi tersebut diukur melalui Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). Sedangkan terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab diukur dari tingkat ketaatan pelaku usaha untuk tiga dimensi yakni: (i) tertib atas ukuran, (ii) taat atas aturan yang berlaku dalam hal ini kewajiban pemenuhan ketentuan standar, label, dan manual kartu garansi (MKG), serta (iii) konsistensi mutu barang impor yang diperdagangkan yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib terhadap pemenuhan ketentuan SNI. Ukuran dari ketiga dimensi tersebut dinamakan Indeks Ketaatan Pelaku Usaha (IKPU) yang merupakan indeks komposit dari tiga indikator berikut:

- a) Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (mewakili dimensi dari tertib ukuran)
- b) Persentase Barang Beredar yang Diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan (mewakili dimensi taat aturan)
- c) Persentase Konsistensi Mutu Hasil Penelusuran Barang Impor yang telah diberlakukan SNI secara Wajib/ Persentase Barang Impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku (mewakili dimensi konsistensi mutu)

Selanjutnya untuk dapat menghasilkan satu ukuran tunggal dalam mencapai sasaran terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab dirumuskan suatu indikator kinerja strategis yakni Indeks Perlindungan Konsumen Niaga (IPKN) yang merupakan indeks komposit yang menggambarkan kondisi Perlindungan Konsumen sektor perdagangan di Indonesia yang terdiri dari Indeks Keberdayaan Konsumen dan Indeks Ketaatan Pelaku Usaha.

Dengan demikian pengukuran sasaran strategis terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab dapat digambarkan dengan pola sebagai berikut:



Gambar 36. Pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab

Adapun target dari Indeks Perlindungan Konsumen Niaga sepanjang tahun 2015 - 2019 adalah sebesar 44 pada tahun 2015 dan terus meningkat hingga mencapai 55 pada tahun 2019.

2.2.2 Terwujudnya Tertib Usaha di Bidang Perdagangan

Sasaran Strategis kedua adalah terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan, namun sasaran ini tidak hanya didukung oleh Ditjen PKTN namun juga Ditjen PDN. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan khususnya terkait pengawasan kegiatan di bidang perdagangan.

Indikator kinerja strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya tertib usaha di bidang perdagangan adalah persentase pelaku usaha yang memiliki

legalitas usaha. Indikator kinerja strategis ini menggambarkan besarnya proporsi pelaku usaha di Indonesia yang memenuhi kewajiban yang diatur untuk dapat menjalankan usaha di sektor perdagangan. Dimana semakin besar proporsi pelaku usaha yang memenuhi legalitas mencerminkan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan. Adapun target dari persentase pelaku usaha di bidang perdagangan yang memiliki legalitas usaha sepanjang tahun 2015 - 2019 meningkat, dari 20 persen pada tahun 2015 menjadi 40 persen pada tahun 2019.

2.3 Sasaran Program (*Outcome*) dan Sasaran Kegiatan (*Output*)

2.3.1 Sasaran Program


Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja strategis (level kementerian) yang kemudian diturunkan menjadi sasaran dan indikator program (level Eselon I) dan pada akhirnya menjadi sasaran dan indikator kegiatan (level Eselon II). Mengingat Ditjen PKTN mendukung 2 (dua) sasaran strategis Kementerian Perdagangan, pemetaan ketelusuran sasaran strategis dan sasaran program, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 → Terwujudnya konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab didukung oleh sasaran program :

- 1) Meningkatnya Keberdayaan Konsumen
- 2) Meningkatnya Ketertelusuran Mutu Barang
- 3) Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan Perundang-undangan
- 4) Meningkatnya Tertib Ukur

Sasaran Strategis 2 → Terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan, didukung oleh sasaran program :

- 1) Meningkatnya tertib niaga di bidang perdagangan



Gambar 37. Pemetaan Dukungan Sasaran Program Ditjen PKTN Terhadap Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan

Berikut akan diuraikan satu persatu sasaran program beserta indikator yang digunakan untuk menghitung ketercapaian sasaran tersebut.

2.3.1.1 Meningkatnya Keberdayaan Konsumen

Sasaran program meningkatnya pemberdayaan konsumen diukur melalui Indikator Kinerja Program yakni Indeks Keberdayaan Konsumen.

2.3.1.1.1 Indeks Keberdayaan Konsumen

Pada dasarnya perlindungan konsumen menyangkut berbagai aspek kepentingan, sehingga penyelenggaraannya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Idealnya perlindungan konsumen yang diberikan kepada masyarakat harus bersifat preventif, yaitu perlindungan sebelum konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun dalam kenyataannya hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Implementasi di masyarakat sampai saat ini, perlindungan konsumen masih bersifat represif, yaitu perlindungan ketika konsumen telah mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif, maka pemerintah perlu menumbuhkan keberdayaan konsumen. Keberdayaan konsumen

adalah keadaan subyektif konsumen yang terampil, tidak mengalami praktek tidak adil pelaku usaha, terpenuhi hak-hak sebagai konsumen, memiliki ketegasan sebagai konsumen dengan melakukan perbandingan harga, mengetahui UU dan lembaga perlindungan konsumen, cenderung bicara dan menuntut haknya jika dirugikan pelaku usaha.

Indikator yang menggambarkan terwujudnya kondisi keberdayaan konsumen tersebut diukur melalui nilai Indeks Keberdayaan Konsumen. Secara operasional Indeks Keberdayaan Konsumen didefinisikan sebagai suatu perspektif kesadaran, pemahaman dan kemampuan konsumen yang diukur melalui tiga tahap keputusan pembelian yaitu sebelum pembelian, saat pembelian dan pasca pembelian. Tahapan sebelum pembelian diukur dengan dua dimensi, yaitu pencarian informasi serta pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen. Sedangkan tahapan saat pembelian diukur dengan tiga dimensi, yaitu pemilihan produk, preferensi produk serta perilaku pembelian. Sementara tahapan pasca pembelian diukur dengan dua dimensi, yaitu kecenderungan untuk bicara dan perilaku komplain. Indeks Keberdayaan Konsumen diukur melalui survei langsung kepada konsumen yang dilaksanakan satu tahun sekali oleh Kementerian Perdagangan. Indikator tersebut berupa angka indeks dimana semakin tinggi nilai indeks keberdayaan konsumen maka semakin tinggi tingkat keberdayaan konsumen di Indonesia. Hal ini menggambarkan terwujudnya sebagian upaya perlindungan konsumen.

Sasaran Strategis	Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha Bertanggung jawab				
Sasaran Program	Meningkatnya Keberdayaan Konsumen				
Indikator Sasaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Keberdayaan Konsumen	37	37	40	42	45

2.3.1.2 Meningkatnya Ketertelusuran Mutu Barang

Sasaran program meningkatnya ketertelusuran mutu barang diukur melalui Indikator Kinerja Program yakni Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.1.2.1 Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku

Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional

Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, terhadap barang yang SNI-nya sudah diberlakukan secara wajib, maka barang impor wajib memiliki Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT-SNI) sebagai bukti bahwa produknya telah memenuhi persyaratan SNI yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang berlaku selama 3 tahun.

Perlindungan konsumen diantaranya akan dapat terwujud apabila produk-produk impor telah terdaftar memiliki NPB. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peredarannya di pasar dalam negeri telah memiliki konsistensi mutu sesuai persyaratan SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Konsistensi mutu barang diperoleh melalui proses uji petik terhadap barang-barang impor sebelum diedarkan di pasar dalam negeri. Uji petik dilakukan dengan cara pengambilan contoh di gudang importir, untuk selanjutnya dilakukan pengujian mutu. Rata-rata per tahun diterbitkan \pm 5000 NPB dengan variasi produk mencapai \pm 100 merk.

Keberhasilan upaya perlindungan konsumen dapat tercapai diantaranya apabila hasil uji petik yang dilakukan terhadap produk impor tersebut sesuai dengan ketentuan SNI. Dengan demikian penerbitan NPB menjadi salah satu instrumen untuk melindungi konsumen dari mengkonsumsi barang yang tidak sesuai dengan SNI. Kondisi tersebut diukur melalui indikator Persentase Barang Impor Ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan berlaku. Indikator tersebut dihitung melalui perbandingan antara Jumlah Barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah contoh uji petik kemudian dikalikan angka 100%. Semakin tinggi persentase Barang Impor Ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan berlaku menggambarkan semakin tinggi konsistensi mutu barang impor sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini menggambarkan terwujudnya sebagian upaya perlindungan konsumen.

Sasaran Strategis	Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha Bertanggung jawab				
Sasaran Program	Meningkatnya Ketertelusuran Mutu Barang				
Indikator Sasaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku (%)	50	66	70	75	80

2.3.1.3 Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan Jasa yang diawasi terhadap ketentuan Perundang-undangan

Sasaran program meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Program yakni: (i) Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan (ii) Persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan di daerah perbatasan darat.

2.3.1.3.1 Persentase Barang Beredar Diawasi yang sesuai ketentuan perundang-undangan

Upaya perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan melalui kegiatan yang bersifat preventif seperti sosialisasi ketentuan perundang-undangan, namun juga perlu didukung dengan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, pengawasan dilaksanakan baik secara berkala maupun khusus sampai dengan wilayah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan, barang dan atau jasa yang diperdagangkan, memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain SNI Wajib, Manual dan Kartu Garansi (MKG) dalam Bahasa Indonesia, Label dalam Bahasa Indonesia, Distribusi dan Jasa.

Wujud perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dapat diukur dengan indikator persentase barang beredar diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Semakin tinggi prosentase kesesuaian barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan menunjukkan bahwa kinerja pengawasan telah memberikan dampak yang positif bagi perlindungan konsumen dengan tersedianya barang dan atau jasa yang memenuhi ketentuan SNI Wajib, MKG, Label, Distribusi dan juga jasa untuk dikonsumsi.

Sasaran Strategis	Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha Bertanggung jawab				
Sasaran Program	Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan Jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan				
Indikator Sasaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Barang Beredar yang Diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	60	61	62	63	64

2.3.1.3.2 Persentase Barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan di daerah perbatasan darat

Konsumen memiliki hak untuk mengkonsumsi barang dan atau jasa yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), tidak terkecuali bagi konsumen yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Kondisi wilayah perbatasan terutama wilayah perbatasan darat yang sebagian besar berada di pulau Kalimantan, yang jauh dari pusat perdagangan maupun jalur distribusi utama barang, membuka peluang bagi masuknya barang-barang dari negara tetangga yang belum tentu memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya perlindungan konsumen di daerah perbatasan darat diukur dengan indikator persentase barang beredar diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan di daerah perbatasan darat. Semakin tinggi prosentase kesesuaian barang beredar yang diawasi, menunjukkan kinerja pengawasan yang semakin baik dalam memberikan kepastian kepada konsumen di wilayah perbatasan darat dalam mengkonsumsi barang yang aman bagi dirinya maupun lingkungan.

Sasaran Strategis	Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha Bertanggung jawab				
Sasaran Program	Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan Jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan				
Indikator Sasaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan di daerah perbatasan darat (%)	N/A	15	20	25	30

2.3.1.4 Meningkatnya Tertib Ukur

Sasaran program meningkatnya tertib ukur diukur melalui Indikator Kinerja Program yakni Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

2.3.1.4.1 Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Salah satu pilar untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah terciptanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dari UTTP yang digunakan dalam berbagai kegiatan transaksi perdagangan. Perdagangan yang adil tercermin pada kondisi dimana konsumen memperoleh haknya secara penuh sesuai dengan harga yang dibayarkan dan sebaliknya penjual tidak mengalami kerugian atas nilai harga

barang yang dijualnya. Pemberian jaminan kebenaran hasil pengukuran tersebut dilakukan melalui pemberian cap tanda tera sah yang berlaku terhadap UTTP untuk jangka waktu tertentu melalui proses tera dan tera ulang.

Dengan demikian, perlindungan konsumen akan terwujud apabila seluruh UTTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan di Indonesia dapat dijamin kebenaran hasil pengukurannya. Indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut adalah Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Indikator tersebut dihitung melalui perbandingan antara jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku dibandingkan dengan jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang di Indonesia. Dimana semakin tinggi persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku maka semakin baik kondisi tertib ukur yang artinya upaya perlindungan konsumen semakin baik pula.

Sasaran Strategis	Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha Bertanggung jawab				
Sasaran Program	Meningkatnya Tertib Ukur				
Indikator Sasaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	50	55	55	55	55

2.3.1.5 Meningkatkan Tertib Niaga di bidang perdagangan

Penetapan sasaran program meningkatnya tertib niaga di bidang perdagangan dimaksudkan untuk mendukung capaian sasaran strategis Kementerian Perdagangan terwujudnya tertib usaha di bidang perdagangan. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan ini selain didukung oleh Ditjen PKTN juga didukung oleh Ditjen PDN. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan khususnya terkait pengawasan kegiatan di bidang perdagangan. Sasaran program meningkatnya tertib niaga di bidang perdagangan diukur melalui indikator kinerja program yaitu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga.

2.3.1.5.1 Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Ditjen PKTN memiliki fungsi terkait pengawasan kegiatan perdagangan. Adapun ruang lingkup

pengawasan kegiatan perdagangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan meliputi:

- a. perizinan di bidang Perdagangan;
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
- c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
- d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
- f. pendaftaran Gudang;
- g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Kegiatan perdagangan dapat dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan apabila seluruh pelaku usaha mematuhi dan menaati peraturan/ketentuan yang berlaku. Indikator yang menggambarkan keadaan tersebut adalah persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga. Indikator tersebut dihitung melalui perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang diawasi yang mematuhi/ menaati peraturan/ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan terhadap total pelaku usaha yang diawasi kali 100 persen.

$$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang diawasi yang mematuhi peraturan dalam perdagangan}}{\text{jumlah total pelaku usaha yang diawasi}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga menunjukkan bahwa semakin besar ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku sedangkan semakin kecil nilai persentase m

Sasaran Strategis	Terwujudnya Tertib Usaha di Bidang Perdagangan				
Sasaran Program	Meningkatnya Tertib Niaga di bidang perdagangan				
Indikator Sasaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga (%)	N/A	25	30	35	40

kan bahwa ketaatan pelaku usaha rendah.

2.3.2 Sasaran Kegiatan

Berikut adalah sasaran kegiatan (*output*) berdasarkan kegiatan pada Ditjen PKTN

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
1	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen 02 Edukasi Konsumen 03 Pembinaan Pelaku Usaha 04 Layanan Pengaduan Konsumen 05 Pembinaan SDM Perlindungan Konsumen
2	Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah	01 Pembinaan SDM BPSK
3	Peningkatan Tertib Ukur	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi 02 Daerah Tertib Ukur 03 Pasar Tertib Ukur 04 Penilaian Unit Kemetrolgian 05 Verifikasi Alat Standar Secara Nasional dan Internasional 06 Penilaian Mutu Pelayanan Kemetrolgian 07 Pengawasan Kemetrolgian
4	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan BBJ 02 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar 03 Pembinaan PPNS-PK dan PBBJ 04 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar di daerah perbatasan darat 05 Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen
5	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	01 Layanan Pengujian Mutu Barang 02 Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Pengujian Mutu Barang 03 Fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas
6	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	01 Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi 02 Layanan Kalibrasi
7	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	01 Layanan Sertifikasi 02 Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi
8	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK di Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu 02 Post Audit Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib 03 Layanan Standardisasi & Pengendalian Mutu Barang 04 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
		05 Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor 06 Pemantauan Mutu BOKOR 07 Keberterimaan Sertifikasi Mutu
9	Peningkatan Tertib Niaga	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga 02 Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN 03 Layanan Pendaftaran Barang K3L 04 Pengawasan Kegiatan Perdagangan 05 Tindak Lanjut pengawasan kegiatan perdagangan
10	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	01 Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi 02 Informasi Publik 03 Evaluasi dan Fasilitasi kerjasama 04 Evaluasi dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 05 Laporan Keuangan dan BMN 06 Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian

2.4 Indikator dan Target Kinerja

Sasaran dan indikator program (Eselon I) selanjutnya diuraikan menjadi sasaran kegiatan (output) dan indikator kegiatan. Sasaran kegiatan inilah yang menjadi kegiatan pada unit Eselon II di lingkungan Ditjen PKTN dan membentuk komponen anggaran. Berikut adalah rincian indikator kinerja kegiatan pada setiap kegiatan Ditjen PKTN.

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PKTN Tahun 2015 - 2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pengembangan kebijakan dan pemberdayaan perlindungan konsumen						
Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen yang disusun	Rancangan	3	3	3	3	3
Jumlah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya	Orang	4000	4000	5000	5000	6000
Jumlah Media Informasi Perlindungan Konsumen	Jenis	4	4	4	4	4

Indikator		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Orang	N/A	200	250	250	300	
Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen (%)	70	75	80	85	90	
Jumlah SDM kelembagaan Perlindungan konsumen yang terlatih	Orang	70	70	100	100	120	
2. Peningkatan kelembagaan konsumen di daerah							
Jumlah SDM BPSK yang dibina	Orang	-	200	200	200	200	
3. Peningkatan tertib ukur							
Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi yang disusun	Rancangan	6	6	8	8	8	
Jumlah Daerah tertib Ukur	DTU	4	4	6	8	10	
Jumlah Pasar Tertib Ukur	PTU	80	150	150	150	150	
Jumlah Unit Kemetrolgian yang dinilai	Unit	55	63	73	83	93	
Jumlah alat Standar yang tertelusur secara nasional dan internasional	Alat Standar	50	95	100	105	110	
Jumlah Penilaian Mutu Pelayanan Kemetrolgian	Penilaian Mutu	6	7	9	10	12	
Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	UTTP dan BDKT	3000	7000	7500	8000	8500	
4. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa							
Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan BBJ yang disusun	Rancangan	8	8	8	8	8	
Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Produk	400	450	500	550	600	

Indikator		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pembinaan PPNS-PK dan PBBJ	Orang	-	90	90	90	90	
Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah perbatasan	Produk	-	55	60	65	70	
Persentase Kasus yang ditangani	Persen (%)	-	20	25	30	35	
5. Standardisasi dan Pengendalian Mutu							
Jumlah Rancangan Kebijakan dan Standar Bidang Perdagangan	Rancangan	-	4	4	4	4	
Jumlah Barang Impor yang telah Diberlakukan SNI Secara Wajib yang Mutunya Sesuai Ketentuan	Merk	-	53	56	60	64	
Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik sesuai dengan Service Level Arragement (SLA)	Persen (%)	N/A	N/A	75	78	81	
Jumlah SDM Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu yang berkompeten	Orang	-	392	170	190	210	
Jumlah Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor	Mitra	-	6	7	8	9	
Jumlah BOKOR yang dipantau	Komoditi	-	3	3	4	5	
Jumlah MoU dengan LPK Negara tujuan ekspor	MoU	-	-	1	1	1	
A. Pelayanan Pengujian Mutu Barang							
Jumlah contoh yang diujikan	Contoh	5000	4500	4550	4600	4650	
Jumlah parameter kemampuan pengujian baru	Parameter	3	3	3	4	4	

Indikator		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Presentase penyelesaian pelayanan pengujian sesuai dengan service level arrangement (SLA)	Persen (%)	-	-	75	78	81	
B. Pelayanan Pengujian Kalibrasi							
Jumlah Kemampuan Kalibrasi baru	Ruang Lingkup	2	2	2	2	2	
Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Sertifikat	6600	6700	6800	6900	7000	
C. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi							
Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Sertifikat	167	167	168	168	169	
Jumlah Penambahan Ruang Lingkup Pelayanan yang terakreditasi atau tersertifikasi	Layanan	3	3	3	3	3	
6. Peningkatan Tertib Niaga							
Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	Rancangan	-	4	6	7	8	
Jumlah PPNS-DAG yang dibina dan PPTN yang dilatih	Orang	-	60	60	60	60	
Jangka waktu pendaftaran K3L	Hari	-	3	3	3	3	
Frekuensi pengawasan di bidang Tertib Niaga	Kali	-	4	4	4	4	
Jumlah Kasus yang ditangani	Kasus	-	2	2	2	2	
7. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. PKTN							
Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan	Dokumen	12	12	12	12	12	

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Evaluasi yang disusun tepat waktu						
Jumlah Media pelayanan Informasi, Publikasi, Penyedia Akses Informasi dan Dokumentasi	Media	5	6	6	7	7
Jumlah evaluasi dan fasilitasi perjanjian kerjasama di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dokumen	N/A	N/A	5	5	5
Jumlah evaluasi dan fasilitasi terhadap peraturan di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Peraturan/ Draft Peraturan	9	9	9	9	9
Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang disusun tepat waktu	Laporan	6	6	6	6	6
Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian	Pembinaan	9	9	9	9	9


Bab 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan strategi operasional. Strategi tersebut ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan perencanaan kebijakan dan program yang akan dipergunakan sebagai pedoman operasional.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan

Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pencapaian visi dalam RPJP dijabarkan melalui 4 tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Penyusunan strategi dan arah kebijakan mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMN tahap 3 (tiga) yakni periode 2015-2019 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.



Gambar 38. Tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Berdasarkan acuan tersebut Kementerian Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan perdagangan yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
2. Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional;
3. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor;
4. Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
6. Meningkatkan perlindungan konsumen;
7. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi & logistik; dan
8. Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) sebagai penanggung jawab Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki peranan penting dalam mendukung arah kebijakan perdagangan dalam negeri, khususnya terkait dengan program peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga serta pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, Ditjen PKTN telah menyusun 5 (lima) arah kebijakan yaitu:

1. Mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen
2. Intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar, tertib ukur
3. Gerakan Konsumen Cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri
4. Tertib Niaga

5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen

3.2.1 Mendorong Pengembangan Standardisasi, Mutu Produk dan Regulasi Pro Konsumen

Arah kebijakan mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen dilaksanakan melalui:

- a. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) dalam rangka fasilitasi perdagangan.
Prioritas pengembangan IMN didasarkan pada perencanaan dalam *roadmap* dan pemberlakuan SNI secara wajib oleh instansi teknis.
- b. Peningkatan ketersediaan informasi tentang standar dan regulasi teknis Negara tujuan ekspor.
Pemenuhan terhadap standar dan regulasi teknis di negara maju sering kali menjadi hambatan bagi negara berkembang dalam melakukan ekspor. Hal ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha Indonesia.
- c. Peningkatan Pengawasan dan Pengembangan Mutu Barang
 - Integrasi sistem online dalam rangka pengawasan mutu barang
 - Pemetaan kemampuan LPK di seluruh Indonesia
 - Pengembangan kebijakan pengawasan mutu barang
 - Kerjasama saling keberterimaan LPK negara
 - Pengembangan infrastuktur pembinaan SDM pengawasan mutu barang
 - Pengembangan sistem monitoring pengawasan mutu barang
- d. Perumusan Standar Jasa Di Bidang Perdagangan dan Regulasi Pro Konsumen
 - Jasa telah memainkan peran yang semakin berpengaruh dalam perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan standar Jasa Bidang Perdagangan mempunyai peran penting dalam mendukung perlindungan konsumen, kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
 - Menyusun dan/atau merevisi kebijakan/regulasi di bidang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk lebih memberikan

kepastian hukum baik kepada konsumen maupun pelaku usaha dan secara lebih luas lagi dapat mengamankan pasar dalam negeri.



Gambar 39 Arah Kebijakan Mendorong pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen

3.2.2 Intensifikasi Pengawasan Barang Pra Pasar, Pasar dan Tertib Ukur

Arah kebijakan intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar dan tertib ukur dilaksanakan melalui:

a. Barang yang diawasi dan tera

Pengawasan peredaran barang dan/atau jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (a.l SNI Wajib, Manual Kartu Garansi, Label, Distribusi, Jasa, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)). Pengawasan barang pra pasar dilakukan melalui pos audit, pengawasan barang di pasar dilakukan melalui pengawasan berkala dan khusus sedangkan pengawasan tertib ukur dilakukan melalui pengawasan UTTP dan BDKT.

b. Pembentukan Daerah tertib Ukur (DTU) dan Pasar tertib Ukur (PTU)

Mencanangkan PTU disalah satu pasar tradisional di wilayah Kota/Kab dan mencanangkan DTU di salah satu Kota/Kab sehingga dapat

menjadi contoh dan mendorong bagi pasar dan daerah lain dalam peningkatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP diwilayahnya

c. Fasilitasi dan Kerjasama Pengawasan

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan barang beredar dan/atau jasa, UTTP dan BDKT dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah maupun Internasional.

d. Peningkatan SDM Pengawasan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur SDM pengawas (PPBJ, PPNS-PK, Penera) di pusat dan daerah melalui program pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.



Gambar 40 Arah Kebijakan Intensifikasi pengawasan barang pra pasar, pasar, tertib ukur

3.2.3 Tertib Niaga

Peningkatan tertib niaga bertujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan. Upaya perwujudan tertib niaga diselenggarakan melalui pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), pelayanan pendaftaran dan pengawasan barang yang terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), pengawasan atas ketentuan perizinan di bidang perdagangan serta penegakan hukum sebagai tindak lanjut pengawasan kegiatan

perdagangan yang dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan.

3.2.4 Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri

Arah kebijakan gerakan konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri dilaksanakan melalui:

a. Edukasi Konsumen

Edukasi terhadap konsumen dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan, antara lain;

- *Training For Trainer* (ToT) bagi mahasiswa
- Edukasi konsumen cerdas bagi pelajar SLTA
- Fasilitasi sosialisasi untuk motivator dari mahasiswa

b. Hari Konsumen Nasional

Peringatan HKN dengan beragam rangkaian acara antara lain:


- Seminar HKN
- Rangkaian Lomba-Lomba
- Jalan Sehat dan Fun Bike

c. Survey Indeks Keberdayaan Konsumen

Merupakan kegiatan inisiatif baru yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberdayaan konsumen Indonesia

d. Publikasi *massive* perlindungan konsumen

Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban konsumen melalui publikasi *massive* (media cetak, elektronik, dan luar ruang)



Gambar 41. Arah Kebijakan Gerakan Konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri

3.2.5 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Arah kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan PK
 - Pelatihan Mediator
 - Bimtek Kepaniteraan bagi anggota BPSK
 - Bimtek bagi anggota BPSK
 - Bimtek SDM Anggota LPKSM
- b. Peningkatan Kerjasama Kelembagaan PK
 - Penyelenggaraan *ASEAN Committee On Consumer Protection (ACCP) Meeting*
 - Forum Pelaksanaan Kerjasama Sektoral dan Stakeholder Perlindungan Konsumen
- c. Forum Koordinasi Perlindungan Konsumen
 - Forum Koordinasi Pembentukan dan Penguatan BPSK
 - Forum Koordinasi Nasional Anggota BPSK
- d. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan laboratorium untuk produk ban dan helm serta laboratorium kalibrasi besaran Densitas



Gambar 42. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan lima arah kebijakan tersebut, Ditjen PKTN menetapkan langkah-langkah strategis yang disajikan berdasarkan kegiatan:

1. Pengembangan kebijakan dan pemberdayaan perlindungan konsumen yang dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang keberdayaan konsumen
 - b. Peningkatan pembinaan terhadap konsumen dan pelaku usaha
 - c. Pelayanan pengaduan konsumen
 - d. Fasilitasi kelembagaan pemberdayaan konsumen
2. Peningkatan kelembagaan konsumen di daerah yang dilakukan melalui pembinaan kapasitas SDM BPSK.
3. Peningkatan tertib ukur yang dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang metrologi legal
 - b. Peningkatan pelayanan dan pengawasan kemetrologian antara lain pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU), pembentukan Daerah Tertib Ukur (DTU), penilaian mutu pelayanan kemetrologian, serta pengawasan UTTP dan BDKT.
4. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa

- b. Peningkatan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa antara lain peningkatan kapasitas PPNS dan PPBJ, forum pengawasan barang beredar dan jasa,
 - c. Peningkatan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di daerah perbatasan
 - d. Penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen
5. Standarisasi dan Pengendalian mutu yang dilakukan melalui:
- a. Penyusunan kebijakan di bidang standarisasi dan pengendalian mutu
 - b. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu
 - c. Pengawasan pra pasar terhadap mutu barang yang diperdagangkan
 - d. Pelayanan publik yang berkualitas
6. Peningkatan tertib niaga yang dilakukan melalui
- a. Penyusunan kebijakan pengawasan kegiatan perdagangan
 - b. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan serta peningkatan kapasitas PPNS DAG dan PPTN
 - c. Penegakan hukum di bidang perdagangan
7. Pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah yang dilakukan melalui:
- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional
 - b. Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang
 - c. Jumlah produk yang diawasi di daerah
 - d. Koordinasi pengawasan UTTP dan BDKT
 - e. Sosialisasi standarisasi bidang perdagangan


3.3 Kerangka Kelembagaan dan Regulasi

3.3.1 Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan terdiri atas 9 (sembilan) unit Eselon I yang merupakan unsur pembantu, unsur pengawas, unsur pelaksana, dan unsur penunjang, serta 4 (empat) staf ahli yaitu:

- a) Sekretariat Jenderal;
- b) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri;
- c) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- d) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- e) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- f) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- g) Inspektorat Jenderal;
- h) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- i) Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;
- j) Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar;
- k) Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa;
- l) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan
- m) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

Ditjen Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga sebagai salah satu unit Eselon I pada Kementerian Perdagangan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan. Dalam menjalankan fungsi tersebut Ditjen PKTN memiliki 5 (lima) unit Eselon II, 9 (Sembilan) Balai dan satu sekretariat.



Gambar 43. Struktur Organisasi Ditjen PKTN

Jumlah SDM Ditjen PKTN saat ini mencapai 890 orang yang terdiri dari 640 pegawai ASN dan 250 pegawai non ASN. Dalam konteks menjalankan tupoksi, Ditjen PKTN diperkuat dengan SDM dengan keahlian tertentu yaitu 65 PPBJ, 48 PPNS-PK, 120 penera, 10 pengawas kemetrologian, 2 Pengamat tera, 16 Pranata Laboratorium, 22 PPNS Metrologi Legal, 50 PPTN, 15 PPNS Perdagangan, 100 Penguji Mutu Barang, 11 Verifikator Mutu Bokot SIR.

3.3.2 Kerangka Regulasi

Dalam periode 2015 - 2019, Ditjen PKTN berdasarkan pemetaan akan regulasi yang dilakukan direncanakan akan disusun 24 regulasi yang terdiri 2 Rancangan Undang-Undang, 4 Rancangan Peraturan Pemerintah, 2 Rancangan Peraturan Presiden, 16 Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan. Adapun detail rincian regulasi tersebut terlampir pada Matriks Kerangka Regulasi.

Bab 4

KERANGKA PENDANAAN

4.1 Kerangka Pendanaan

Pencapaian sasaran dan indikator Ditjen PKTN tentunya memerlukan dukungan ketersediaan anggaran. Anggaran tersebut kemudian disusun dengan mengikuti 3 (tiga) pendekatan yakni:


- a. Penganggaran Terpadu dimana penyusunan anggaran merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan proses perencanaan berdasarkan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja sehingga tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana (inefisiensi)
- b. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dimana alokasi anggaran diperuntukan kepada program-program yang mendukung sasaran pembangunan prioritas (*money follow program*) dengan ukuran kinerja yang terukur dan berorientasi kepada hasil (*outcome*).
- c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dimana penyusunan anggaran didasarkan pada kebijakan yang berorientasi masa depan dengan proyeksi Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Sebagai instansi pemerintah maka sewajarnya pendanaan Ditjen PKTN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana, sumber pendanaan tersebut selain diperoleh dari Rupiah Murni (RM) juga akan diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikumpulkan oleh 9 (Sembilan) UPT yang berada di bawah Ditjen PKTN. Adapun besaran tarif PNBP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan.

Pada tahun 2015, target penerimaan PNBP Ditjen PKTN adalah sebesar Rp. 15.376.564.000 dengan kotributor penerimaan terbesar adalah BPMB sebesar Rp. 6.700.000.000. Namun target penerimaan PNBP Ditjen PKTN pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 15.159.055.000 karena terjadinya koreksi pada target BPMB menjadi Rp.5.400.000.000 untuk menyesuaikan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015 yang hanya Rp. 4.823.310.222 atau 72% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya target penerimaan PNBP Ditjen PKTN akan terus meningkat bahkan hingga mencapai Rp. 17.478.297.000 pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh adanya proyeksi kenaikan penerimaan pada Balai UTTP dan Balai SNSU khususnya dari hasil pengujian meter gas yang semakin meningkat seiring dengan program perluasan jaringan gas rumah tangga dari Pemerintah. Dimana pada tahun 2019, target penerimaan dari Balai UTTP

dan Balai SNSU diproyeksikan sebesar Rp. 5.400.000.000 atau lebih dari dua kali lipat dari target tahun 2015 yang sebesar Rp. 2.500.834.000.

Adapun untuk besaran dana penerimaan PNBP yang dapat digunakan oleh Ditjen PKTN bergantung pada izin penggunaan masing-masing Balai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Setiap Balai di lingkungan Ditjen PKTN telah memiliki izin penggunaan yang besarnya berbeda-beda dengan rata-rata berada di atas 90% dari penerimaan yang dikumpulkan.



Gambar 44. Target Penerimaan PNBP Ditjen PKTN Periode Tahun 2015 - 2019

Selain dari dua sumber tersebut, pendanaan alternatif dapat diperoleh melalui penerimaan hibah baik secara terencana seperti program Trade Support Program (TSP) II yang pernah diterima oleh Ditjen PKTN dari Uni Eropa maupun penerimaan hibah secara langsung yang pada saat pelaksanaan.

Adapun besaran dari kerangka pendanaan Ditjen PKTN hingga tahun 2019 disajikan pada bagian lampiran.

Bab 5

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga periode 2015-2019 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2015-2019 dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025 yang dielaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019.

Rencana strategis ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi para *stakeholder* baik di pusat maupun di daerah. Bagi Pemerintah Daerah, Rencana strategis ini dimaksudkan untuk menyusun rencana strategis daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Bagi masyarakat atau publik, rencana strategis ini juga memuat parameter-parameter kuantitatif yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu program Pemerintah apakah telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau tidak.

Selanjutnya, Rencana Strategis ini untuk segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya dalam pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga periode 2015-2019 ini.

LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA									
	01 Meningkatnya Keberdayaan Konsumen	01 Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	37	37	40	42	45	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
	02 Meningkatnya ketertelusuran mutu barang	02 Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku	Persen (%)	50	66	70	75	80	
	03 Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan Perundang-undangan	03 Persentase Barang Beredar yang Diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan	Persen (%)	60	61	62	63	64	
		04 Persentase Barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan di daerah perbatasan darat	Persen (%)	N/A	15	20	25	30	
	04 Meningkatnya tertib ukur	05 Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen (%)	50	55	55	55	55	
	05 Meningkatnya Tertib Niaga di bidang perdagangan	06 Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	Persen (%)	N/A	25	30	35	40	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	01 Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi	01 Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi yang disusun tepat waktu	Dokumen	12	12	12	12	12	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
	02 Informasi Publik	02 Jumlah Media pelayanan Informasi, Publikasi, Penyedia Akses Informasi dan Dokumentasi	Media	5	6	6	7	7	
	03 Evaluasi dan Fasilitasi kerjasama	03 Jumlah evaluasi dan fasilitasi perjanjian kerjasama di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dokumen	N/A	N/A	5	5	5	

Lampiran I Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	
	04 Evaluasi dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	04 Jumlah evaluasi dan fasilitasi terhadap peraturan di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Peraturan/Draft Peraturan	9	9	9	9	9	
	05 Laporan Keuangan dan BMN	05 Jumlah Laporan Keuangan dan BMN yang disusun tepat waktu	Laporan	6	6	6	6	6	
	06 Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian	05 Jumlah pelaksanaan pembinaan kepegawaian	Pembinaan	9	9	9	9	9	
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen	01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen yang disusun	Rancangan	3	3	3	3	3	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
	02 Edukasi Konsumen	02 Jumlah konsumen yang memahami hak dan kewajibannya	Orang	4000	4000	5000	5000	6000	
		03 Jumlah Media Informasi Perlindungan Konsumen	Jenis	4	4	4	4	4	
	03 Pembinaan Pelaku Usaha	04 Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Orang	N/A	200	250	250	300	
	04 Layanan Pengaduan Konsumen	05 Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen (%)	70	75	80	85	90	
05 Pembinaan SDM Perlindungan Konsumen	06 Jumlah SDM kelembagaan Perlindungan konsumen yang terlatih	Orang	70	70	100	100	120		
PENINGKATAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAERAH	01 Pembinaan SDM BPSK	01 Jumlah SDM BPSK yang dibina	Orang	-	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN

Lampiran I Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	
PENINGKATAN TERTIB UKUR	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi	01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi yang disusun	Rancangan	6	6	8	8	8	DIREKTORAT METROLOGI
	02 Daerah Tertib Ukur	02 Jumlah Daerah tertib Ukur	DTU	4	4	6	8	10	
	03 Pasar Tertib Ukur	03 Jumlah Pasar Tertib Ukur	PTU	80	150	150	150	150	
	04 Penilaian Unit Kemetrolgian	06 Jumlah Unit Kemetrolgian yang dinilai	Unit	55	63	73	83	93	
	05 Verifikasi Alat Standar Secara Nasional dan Internasional	07 Jumlah alat Standar yang tertelusur secara nasional dan internasional	Alat Standar	50	95	100	105	110	
	06 Penilaian Mutu Pelayanan Kemetrolgian	08 Jumlah Penilaian Mutu Pelayanan Kemetrolgian	Penilaian Mutu	6	7	9	10	12	
	07 Pengawasan Kemetrolgian	09 Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	UTTP dan BDKT	3000	7000	7500	8000	8500	
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan BBJ	01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan BBJ yang disusun	Rancangan	8	8	8	8	8	DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
	02 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar	02 Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Produk	400	450	500	550	600	
	03 Pembinaan PPNS-PK dan PBBJ	03 Jumlah Pembinaan PPNS-PK dan PBBJ	Orang	-	90	90	90	90	
	04 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Pasar di daerah perbatasan darat	04 Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah perbatasan	Produk	-	55	60	65	70	
	05 Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen	05 Persentase Kasus yang ditangani	Persen (%)	-	20	25	30	35	

Lampiran I Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	
STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK di Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu	01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan Standar Bidang Perdagangan	Rancangan	-	4	4	4	4	DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
	02 Post Audit Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib	02 Jumlah Barang Impor yang telah Diberlakukan SNI Secara Wajib yang Mutunya Sesuai Ketentuan	Merk	-	53	56	60	64	
	03 Layanan Standardisasi & Pengendalian Mutu Barang	03 Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik sesuai dengan Service Level Arrangement (SLA)	Persen (%)	N/A	N/A	75	78	81	
	04 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu	04 Jumlah SDM Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu yang berkompeten	Orang	-	392	170	190	210	
	05 Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor	05 Jumlah Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor	Mitra	-	6	7	8	9	
	06 Pemantauan Mutu BOKOR	06 Jumlah BOKOR yang dipantau	Komoditi	-	3	3	4	5	
	07 Keberterimaan Sertifikasi Mutu	07 Jumlah MoU dengan LPK Negara tujuan ekspor	MoU			1	1	1	

Lampiran I Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	
PENINGKATAN PELAYANAN PENGUJIAN MUTU BARANG	01 Layanan Pengujian Mutu Barang	01 Jumlah contoh yang diujikan	Contoh	5000	4500	4550	4600	4650	BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG
	02 Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Pengujian Mutu Barang	02 Jumlah parameter kemampuan pengujian baru	Parameter	3	3	3	4	4	
	03 Fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas	03 presentase penyelesaian pelayanan pengujian sesuai dengan service level arrangement (SLA)	Persen (%)	-	-	75	78	81	
PENINGKATAN PELAYANAN KALIBRASI	01 Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi	01 Jumlah Kemampuan Kalibrasi baru	Ruang Lingkup	2	2	2	2	2	BALAI KALIBRASI
	02 Layanan Kalibrasi	02 Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Sertifikat	6600	6700	6800	6900	7000	
PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI	01 Layanan Sertifikasi	01 Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Sertifikat	167	167	168	168	169	BALAI SERTIFIKASI
	02 Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	02 Jumlah Penambahan Ruang Lingkup Pelayanan yang terakreditasi atau tersertifikasi	Layanan	3	3	3	3	3	
PENINGKATAN TERTIB NIAGA	01 Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	01 Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	Rancangan	-	4	6	7	8	DIREKTORAT TERTIB NIAGA
	02 Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN	02 Jumlah PPNS-DAG yang dibina dan PPTN yang dilatih	Orang	-	60	60	60	60	

Lampiran I Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2016	2017	2018	2019	
	03 Layanan Pendaftaran Barang K3L	03 Jangka waktu pendaftaran K3L	Hari	-	3	3	3	3	
	04 Pengawasan Kegiatan Perdagangan	04 Frekuensi pengawasan di bidang Tertib Niaga	Kali	-	4	4	4	4	
	05 Tindak Lanjut pengawasan kegiatan perdagangan	05 Jumlah Kasus yang ditangani	Kasus	-	2	2	2	2	

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Undang-Undang (RUU)				
	1. RUU tentang Metrologi	Regulasi yang ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan di bidang metrologi	Direktorat Metrologi, Ditjen PKTN	BSN, LIPI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM,	Prolegnas 2019
	2. RUU tentang Perlindungan Konsumen	Regulasi yang ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan di bidang perlindungan konsumen.	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN	Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kemenkominfo, Badan POM	Prolegnas 2019
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)				
	1. RPP tentang Tata Cara Penetapan dan Pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa	Amanat Pasal 64 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan standardisasi bertujuan untuk meningkatkan akses pasar dan daya saing produk Indonesia, serta sebagai upaya perlindungan konsumen terkait K3L dan pengamanan perdagangan.	Direktorat Standardisasi	BSN, Kementerian Perindustrian	2016
	2. RPP tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Regulasi yang ada PP Nomor 57 Tahun 2001 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN	BPKN, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB	2017

Lampiran II Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		belum optimal dalam memecahkan permasalahan di bidang perlindungan konsumen.			
	3. RPP tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa	Amanat Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Ditjen PKTN	Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dst.	2017
	4. RPP tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Regulasi yang ada PP Nomor 59 Tahun 2001 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN	Dinas Perdagangan Provinsi	2018
3.	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN (R-Perpres)				
	1. R-Perpres tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang yang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup	Amanat Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 34 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan pendaftaran barang yang terkait K3L merupakan upaya meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	<u>Unit Terkait:</u> Direktorat Tertib Niaga, <u>Instansi terkait:</u> BSN, Kementerian Perindustrian, Kemen ESDM.	2017

Lampiran II Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	2. R-Perpres ttg Barang yang Dilarang dan Barang Dibatasi Perdagangannya	Amanat Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, meningkatkan perlindungan sumber daya alam, menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta pengamanan perdagangan.	Ditjen PKTN	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kemenhut dan LH, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenhankam, Badan POM, dst.	2016
4.	RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN (R-Permendag):				
	1. R-Permendag tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan terkait unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal.	Direktorat Metrologi	Kemendagri, Kemenkeu	2016
	2. R-Permendag tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam mencegah dan memecahkan permasalahan terkait penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.	Direktorat Metrologi	KAN, Kemendagri	2016

Lampiran II Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	R-Permendag tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Produk Dalam Negeri	Regulasi yang ada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan terkait mekanisme perizinan pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya produk dalam negeri.	Direktorat Metrologi	Kementerian Perindustrian	2016
4.	R-Permendag tentang Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta Tingkatan Standard dan Peralatan/Perlengkapan Standar	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2006 tentang Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan terkait penentuan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta standar dan peralatan/perlengkapan standar yang ditangani oleh SDM Kemetrolgian.	Direktorat Metrologi	-	2016
5.	R-Permendag tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Terhadap Barang/Jasa Yang Diperdagangkan Sesuai Standar Nasional Indonesia (Sni), Persyaratan Teknis, Dan/Atau Kualifikasi	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/8/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam mencegah dan memecahkan permasalahan terkait standardisasi di bidang perdagangan.	Direktorat Standardisasi, Direktorat Pengembangan Mutu Barang Ditjen SPK	Kementerian Perindustrian, BSN, KAN,	2016

Lampiran II Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6.	R-Permendag tentang Ketentuan Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber Untuk Karet Spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor <i>Standard Indonesian Rubber</i> yang Diperdagangkan dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam mencegah dan memecahkan permasalahan terkait dengan mutu BOKOR SIR.	Direktorat Pengembangan Mutu Barang Ditjen SPK	Kementerian Perindustrian, BSN.	2016
7.	R-Permendag ttg Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Amanat Pasal 102 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)	Direktorat Tertib Niaga	Unit Terkait: Ditjen PDN dan Ditjen Daglu, Ditjen PEN Instansi Terkait: Badan POM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kemenhut dan LH, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenhankam, dst.	2017
8.	R-Permendag ttg Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dipandang tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan pengawasan di daerah pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan terkait mekanisme pengawasan khususnya pengambilan sampel barang.	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		2017

Lampiran II Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
9.	R-Permendag tentang Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Produk elektronika	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika dipandang tidak sesuai dengan perkembangan Produk Telematika dan Produk elektronika saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan terkait mekanisme pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual.	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	Kementerian Perindustrian	2017
10.	R-Permendag tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Regulasi yang ada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dipandang tidak sesuai dengan perkembangan sengketa konsumen saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan terkait mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK.	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	BPSK, BPKN, Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi)	2018
11.	R-Permendag tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan Di Luar Negeri dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dengan adanya SNI SIR yang baru dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan terkait pendaftaran pelaku usaha SIR.	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Unit terkait: Ditjen Daglu, Ditjen KPI Instansi terkait: Kementerian Perindustrian, GAPKINDO	2018

Lampiran II Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12.	R-Permendag tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan khususnya terkait pengembangan karir SDM Kemetrolagian di daerah pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Direktorat Metrologi		2018
13.	R-Permendag tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang dipandang tidak sesuai dengan perkembangan UTTP saat ini.	Direktorat Metrologi		2018
14.	R-Permendag tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan terkait pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Direktorat Metrologi		2018

Lampiran II Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
15.	R-Permendag tentang Unit Metrologi Legal	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan dalam pembentukan Unit Metrologi Legal di Kabupaten/Kota pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Direktorat Metrologi		2018
16.	R-Permendag tentang Standardisasi Bidang Perdagangan	Regulasi yang ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan dipandang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan belum optimal dalam memecahkan permasalahan terkait dengan peningkatan daya saing usaha dan kemudahan berusaha.	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu		2018

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NO			PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (DLM RIBU RUPIAH)			
KL	PROG	KEG		2016	2017	2018	2019
090	11		PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	232,006,489.00	245,496,800.00	255,654,034.12	268,368,838.23
090	11	3715	Standardisasi Bidang Perdagangan	7,266,300.00	0.00	0.00	0.00
090	11	3724	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen	19,081,432.00	19,367,003.00	21,037,278.78	22,089,142.72
090	11	3726	Peningkatan Tertib Ukur	80,362,045.00	81,113,034.00	88,599,154.61	93,029,112.34
090	11	3727	Peningkatan Efektivitas Pegawai Barang Beredar dan Jasa	15,540,000.00	15,550,000.00	17,132,850.00	17,989,492.50
090	11	3732	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	14,356,360.00	15,017,000.00	15,827,886.90	16,619,281.25
090	11	3733	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	19,316,943.00	25,999,983.00	21,296,929.66	22,361,776.14
090	11	3734	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	7,107,099.00	7,445,000.00	7,835,576.65	8,227,355.48
090	11	3735	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	5,956,897.00	6,325,000.00	6,567,478.94	6,895,852.89
090	11	3977	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	57,419,413.00	59,046,788.00	63,304,902.83	66,470,147.97
090	11	3992	Peningkatan Tertib Niaga	2,400,000.00	13,000,000.00	10,657,095.75	11,189,950.54
090	11	5643	Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah	3,200,000.00	2,632,992.00	3,394,880.00	3,496,726.40



Sekretariat Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5
Gedung I, Lantai 3
Tel. 021 3451692, 3858171 Ext. 1225
Fax 021 3858205

<http://ditjenpktn.kemendag.go.id/>